



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara dan penduduk Indonesia, perlu menempatkan Pajak dan Retribusi sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam upaya peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan pembangunan sosial;
- b. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah, dalam mendukung upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Purbalingga;
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai Pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
14. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
15. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
16. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
17. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
18. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

19. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
20. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
21. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
22. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
23. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
24. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
25. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
26. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
27. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
28. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
29. Pajak Reklame adalah Pajak atau penyelenggaraan reklame.
30. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
31. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
32. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
33. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
34. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undnagan di bidang mineral dan batu bara.
35. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.

36. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan Daerah atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan Daerah atas pokok bea balik nama kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
39. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
40. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
41. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
42. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
45. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
47. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
48. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

49. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
50. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
51. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
52. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
53. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
54. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
55. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
56. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
57. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
58. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
59. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
60. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
61. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

62. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
63. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pajak;
- b. retribusi;
- b. tata cara pemungutan pajak dan retribusi;
- c. pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok pajak/retribusi dan/atau sanksinya;
- d. kerahasiaan data wajib pajak;
- e. sistem informasi pajak dan retribusi terintegrasi;
- f. insentif pemungutan pajak dan retribusi;
- g. sinergitas pemungutan pajak dan retribusi;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. sanksi administrasi;
- j. ketentuan penyidikan; dan
- k. sanksi pidana.

BAB II PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 3

Jenis Pajak terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT terdiri atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Opsen PKB; dan
- h. Opsen BBNKB.

Pasal 4

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;

- c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
- a. BPHTB;
 - b. PBJT atas;
 - 1. makanan dan/atau minuman;
 - 2. tenaga listrik;
 - 3. jasa perhotelan;
 - 4. jasa parkir; dan
 - 5. jasa kesenian dan hiburan.
 - c. Pajak MBLB.

Bagian Kedua
Rincian Pajak

Paragraf 1
PBB-P2

Pasal 5

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; dan

- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat.

Pasal 6

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di wilayah daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk NJOP kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,11% (nol koma sebelas persen);

- b. Untuk NJOP Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen); dan
 - c. Untuk NJOP lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen).
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebagai berikut:
- a. Untuk NJOP kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,10% (nol koma sepuluh persen);
 - b. Untuk NJOP Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sebesar 0,12% (nol koma dua belas persen); dan
 - c. Untuk NJOP lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen).

Pasal 10

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.

Paragraf 2 BPHTB

Pasal 11

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 - 1. jual beli;
 - 2. tukar-menukar;
 - 3. hibah;
 - 4. hibah wasiat;
 - 5. waris;
 - 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 - 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 - 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 10. penggabungan usaha;
 - 11. peleburan usaha;
 - 12. pemekaran usaha; atau
 - 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:

1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat

Pasal 12

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
 - (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
 - (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 15

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;

- d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
 - (4) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 16

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan risalah lelang kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka kebenaran dan kesesuaian penghitungan BPHTB dilakukan Penelitian SSPD BPHTB.
- (2) Tata cara penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 PBJT

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. makanan dan/atau minuman;
- b. tenaga listrik;
- c. jasa perhotelan;
- d. jasa parkir; dan
- e. jasa kesenian dan hiburan.

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh:
 - a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; dan

- b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan makanan dan/atau minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) per tahun;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesangrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;

- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
- e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 24

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:

- a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual tenaga listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 26

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
- a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
- a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
- a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:

- a. penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain bukan untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 9% (sembilan persen);
- b. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
- c. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 28

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4 Pajak Reklame

Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;

- d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 31

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 33

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan reklame.
- (4) Khusus untuk reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Paragraf 5
PAT

Pasal 34

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan;

Pasal 35

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 37

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 38

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Paragraf 6
Pajak MBLB

Pasal 39

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;perlit;
 - y. fosfat;
 - z. talk;
 - aa. tanah serap (*fullers earth*);
 - bb. tanah diatom;
 - cc. tanah liat;
 - dd. Tawas (alum);
 - ee. tras;
 - ff. yarosit;
 - gg. zeolit;
 - hh. basal;
 - ii. trakhit;
 - jj. belerang;
 - kk. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - ll. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB, meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 40

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 42

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).

Pasal 43

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7 Opsen PKB

Pasal 44

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 45

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Wajib Pungut Opsen PKB adalah instansi Pemerintah Daerah Provinsi bersangkutan yang berwenang memungut PKB.

Pasal 46

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 47

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 48

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 8 Opsen BBNKB

Pasal 49

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 50

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Wajib Pungut Opsen BBNKB adalah instansi Pemerintah Daerah Provinsi bersangkutan yang berwenang memungut BBNKB.

Pasal 51

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 52

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 53

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 52.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 54

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.

- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak
Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

Pasal 55

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III
RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Jenis

Pasal 56

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

Pasal 57

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (5) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.
- (6) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (9) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

Pasal 58

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, laboratorium kesehatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 59

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan retribusi atas pelayanan kebersihan yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 60

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 62

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 63

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 64

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tarif Retribusi Jasa Umum hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Pasal 65

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 66

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 67

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 68

Penyediaan tempat tempat penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat penginapan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 69

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 70

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 71

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf f merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 72

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan diukur berdasarkan jenis dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan.
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
 - f. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
 - g. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 73

- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (4) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 74

- (1) Khusus untuk pemanfaatan aset Daerah berupa pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf g, besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.

- (3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 75

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dengan tarif Retribusi.
- (2) Tata cara penghitungan besaran Retribusi Jasa Usaha terutang atas pelayanan pemanfaatan barang milik Daerah ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. nilai retribusi terutang dari sewa dihitung berdasarkan perkalian antara tarif pokok sewa dan faktor penyesuai sewa; busi terutang dari KSP yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Bupati.
 - c. nilai retribusi terutang dari hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. nilai retribusi terutang dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan hasil kajian dari Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (4) Tarif Retribusi Jasa Usaha hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 77

Retribusi untuk pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf e dan Retribusi pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf f dikecualikan untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau menunjang kepentingan Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 78

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (4) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 79

- (1) Pelayanan persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan persetujuan bangunan gedung, inspeksi bangunan gedung, penerbitan sertifikat layak fungsi dan SBKBG, serta pencetakan plakat sertifikat layak fungsi.
- (3) Penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki persetujuan bangunan gedung dan/atau sertifikat layak fungsi;
 - c. persetujuan bangunan gedung perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi bangunan gedung;
 2. perubahan lapis bangunan gedung;
 3. perubahan luas bangunan gedung;
 4. perubahan tampak bangunan gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan bangunan gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) Persetujuan bangunan gedung perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.

- (5) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Pasal 80

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 81

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- a. pelayanan persetujuan bangunan gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. formula untuk bangunan gedung, meliputi:
 1. indeks lokalitas;
 2. luas total lantai;
 3. indeks terintegrasi; dan
 4. indeks bangunan gedung terbangun;
 - b. formula untuk prasarana bangunan gedung, meliputi:
 1. volume;
 2. indeks prasarana bangunan gedung; dan
 3. indeks bangunan gedung terbangun.

Pasal 82

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

- (3) Pelayanan persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 83

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (3) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (6) Peninjauan tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (7) Peninjauan tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan persetujuan bangunan gedung hanya terhadap besaran standar harga satuan tertinggi dan indeks lokalitas.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (9) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 84

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan setiap jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Pemungutan Pajak

Pasal 85

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPTPD.
- (5) Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (7) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (8) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemungutan Pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemungutan Retribusi

Pasal 86

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Pajak dan Retribusi

Pasal 87

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pedoman Pemeriksaan Pajak.

Bagian Keempat
Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

Pasal 88

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kadaluarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Pasal 89

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kelima
Penghapusan Piutang Pajak Dan Retribusi

Pasal 90

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah Penagihan telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2), dibuktikan dengan dokumen-dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (6) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 91

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Retribusi untuk menentukan prioritas Penagihan Retribusi.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan petugas untuk melakukan Penagihan Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Retribusi yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Keberatan dan Banding

Paragraf 1
Keberatan Pajak

Pasal 92

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Keberatan Retribusi

Pasal 93

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan Keberatan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Banding

Pasal 94

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Gugatan Pajak

Pasal 95

- (1) Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:
 - a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
 - b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
 - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 89 ayat (1); dan
 - d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

- (2) Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Pemanfaatan Data

Paragraf 1
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 96

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - c. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/atau huruf g.
- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.
- (5) Tata cara pelaksanaan kerja sama optimalisasi pemungutan pajak mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Penggimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik dalam Pemungutan Pajak

Pasal 97

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/ atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

BAB V
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU
PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK, POKOK RETRIBUSI,
DAN/ATAU SANKSINYA

Bagian Kesatu
Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

Pasal 98

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (5) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 99

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 100

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII SISTEM INFORMASI PAJAK DAN RETRIBUSI TERINTEGRASI

Bagian Kesatu Penetapan Target Penerimaan Pajak Dan Retribusi Dalam APBD

Pasal 101

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kebijakan makro ekonomi Daerah; dan
 - b. potensi Pajak dan Retribusi.

- (2) Kebijakan makro ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah.
- (3) Potensi Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan data awal objek pajak dan retribusi yang diperoleh melalui proses pendataan dan penilaian.

Bagian Kedua
Sistem Informasi Pajak Dan Retribusi

Pasal 102

- (1) Potensi Pajak dan Retribusi hasil pendataan dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) menjadi basis data Pajak dan Retribusi.
- (2) Basis data Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai data utama yang dipergunakan untuk menentukan target penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD dan kebijakan dibidang keuangan Daerah lainnya.
- (3) Pengelolaan basis data Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pajak Dan Retribusi Terintegrasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Pajak Dan Retribusi Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 103

- (1) Instansi pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
SINERGITAS PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 104

- (1) Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Pajak dan Retribusi, Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan sinergitas pengelolaan Pajak dan Retribusi.
- (2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan dan pihak lainnya.

- (3) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi;
 - b. penanganan piutang Pajak dan Retribusi;
 - c. melakukan kajian dan penelitian dalam rangka pendataan potensi Pajak dan Retribusi;
 - d. optimalisasi pelaksanaan Opsen Pajak;
 - e. pengembangan data potensi Pajak dan Retribusi;
 - f. penentuan target pendapatan berbasis data potensi;
 - g. mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi;
 - h. pemberian sanksi administrasi dalam menjamin efektivitas pemungutan Pajak dan Retribusi;
 - i. pelaksanaan kerja sama teknis;
 - j. pertukaran data dan informasi; dan
 - k. hal lainnya dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak dan Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan sinergitas, koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan sinergi dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak atas:
 - a. PKB dan Opsen PKB;
 - b. BBNKB dan Opsen BBNKB; dan
 - c. Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur:
 - a. Pemerintah;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. Pemerintah Desa;
 - e. badan hukum; dan/atau
 - f. unsur lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 106

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pengelolaan Pajak dan Retribusi dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Perangkat Daerah meliputi:
 - a. koordinasi dan sinergitas pengelolaan Pajak dan Retribusi;
 - b. penyusunan kebijakan Pajak dan Retribusi; dan
 - c. pengelolaan Pajak dan Retribusi serta evaluasinya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan sub urusan pengelolaan pendapatan daerah.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 107

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. bunga;
 - b. denda; dan/atau
 - c. kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 108

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB XIII SANKSI PIDANA

Pasal 109

Wajib Pajak yang karena kealpaannya atau dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar, atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang tidak benar, atau tidak menyampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (5) sehingga merugikan Keuangan Daerah, dipidana sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 110

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, dipidana dengan pidana sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 111

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 112

Wajib Retribusi Pasar Segamas yang telah membayar uang sewa tempat usaha selama 20 (dua puluh tahun) terhitung sejak diterbitkan surat pernyataan sewa, hanya diwajibkan membayar retribusi sebesar tarif retribusi pelayanan pasar dikurangi perhitungan uang sewa tempat usaha yang telah dibayar, yang teknis perhitungannya akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 113

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 114

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Purbalingga Nomor 10 Tahun 1988 tentang Pekuburan Umum Cina (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Seri B Nomor 5);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 03 Tahun 2008 tentang Retribusi Penggunaan Fasilitas Sub Terminal Agribisnis Kutabawa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 03)
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Segamas (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 16);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 17, Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 65);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 2);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 1);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 2);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 104);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 4);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 103);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 102);

- l. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 79);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 8);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 15);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 Nomor 3);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 Nomor 4);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 Nomor 5);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2015 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Metrologi Legal dan Retribusi Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 78);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Pembangunan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 110);
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 111);
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Layanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga purbalingga Nomor 117);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 115

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 29 Desember 2023
BUPATI PURBALINGGA,

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

HERNI SULASTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA
TENGAH: (15-406/2023)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SOLIKHUN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Restrukturisasi jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu hal penting dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tersebut, selain juga pengaturan mengenai TKD meliputi DBH, DAU, DAK Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan serta Dana Desa.

Selain hal-hal dimaksud Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah dengan tidak menambah beban maksimum yang dapat ditanggung Wajib Pajak pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi, Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang juga dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada Pemerintah untuk meninjau kembali tarif Pajak Daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di Daerah. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif Pajak dan Retribusi dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

Dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur bahwa Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.

Selain berpedoman pada substansi yang harus diatur dalam Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dalam satu Peraturan Daerah, dalam Peraturan Daerah juga mengatur hal lain yang bersifat muatan lokal dalam rangka optimalisasi pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diantaranya sistem informasi terintegrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kelembagaan (meliputi tata Kelola, organisasi, sarana dan prasarana, sumber daya manusia) sinergitas pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka Panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, *paintball*, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Yang dimaksud dengan kegiatan yang menunjang kepentingan Pemerintah Daerah adalah kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Pemerintah Daerah dan telah mendapatkan persetujuan dari Bupati.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 130

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURBALINGGA
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. PELAYANAN KESEHATAN

1. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
I.	RAWAT JALAN		
1.	Pemeriksaan Umum/Gigi	15.000	Per kunjungan
2.	Pemeriksaan ibu hamil	15.000	Per kunjungan
3.	Pemeriksaan oleh spesialis	60.000	Per kunjungan
4.	Pemeriksaan rawat jalan umum dan gigi VIP	30.000	Per kunjungan
5.	Pemeriksaan EKG	60.000	Per tindakan
6.	Pelepasan/Pemasangan Pesarium	75.000	Per tindakan
7.	Pap Smear	150.000	Per tindakan
8.	IVA	50.000	Per tindakan
9.	Criyo Terapi	250.000	Per tindakan
10.	Imunisasi VIP	50.000	Per tindakan
11.	Pelayanan Keluarga Berencana		
	a. Suntik 3 (tiga) Bulan	15.000	Per tindakan
	b. Suntik 1 (satu) bulan	20.000	Per tindakan
	c. Pil	5.000	Per tindakan
	d. Implant		
	- Pasang/Lepas	100.000	Per tindakan
	- Lepas dan pasang	150.000	Per tindakan
	d. IUD		
	- Pasang/Lepas	100.000	Per tindakan
	- Lepas dan pasang	150.000	Per tindakan
	f. MOP	200.000	
12.	Pelayanan Keluarga Berencana VIP		
	a. Suntik 3 (tiga) Bulan	20.000	Per tindakan
	b. Suntik 1 (satu) bulan	25.000	Per tindakan
	c. Pil	7.000	Per tindakan
	d. Implant		
	- Pasang/Lepas	150.000	Per tindakan
	- Lepas dan pasang	200.000	Per tindakan
	e. IUD	150.000	Per tindakan
	f. MOP	300.000	Per tindakan
13.	Tindakan gigi		
	a. Scalling atas dan bawah		Per tindakan
	- menggunakan scaller per rahang	100.000	Per tindakan
	- micro scalling per elemen	30.000	Per tindakan
	b. Ekstaksi/pencabutan		
	- Gigi susu tanpa injeksi	30.000	Per tindakan
	- Gigi susu dengan injeksi	50.000	Per tindakan

	- Gigi tetap tanpa komplikasi	75.000	Per tindakan
	- Gigi tetap dengan komplikasi	100.000	Per tindakan
	- Operasi gigi miring	500.000	Per tindakan
	- Incisi abses	100.000	Per tindakan
	c. Konservasi		
	- Sementara	30.000	Per tindakan
	- Tetap/glass ionomer (per cavitas)	50.000	Per tindakan
	d. Open bur	30.000	Per tindakan
	e. Grinding	30.000	Per tindakan
	f. Trepanesi	30.000	Per tindakan
	g. Pengolesan flour rahang atas dan rahang bawah	100.000	Per tindakan
	h. Tumpatan composite	100.000	Per tindakan
	i. Perawatan saluran akar		
	- Open acces	30.000	Per tindakan
	- Cleaning and shaping	50.000	Per tindakan
	- Obturasi	75.000	Per tindakan
	j. Pembuatan Prothesa gigi, gigi pertama	300.000	Per tindakan
	k. Pembuatan Prothesa gigi selanjutnya	100.000	Per tindakan
14.	Pemeriksaan calon pengantin	20.000	Per tindakan
15.	Imunisasi calon pengantin	40.000	Per tindakan
16.	Pemeriksaan calon haji tahap I	75.000	Per tindakan
17.	Pemeriksaan KIR Kesehatan		
	a. Melamar pekerjaan, studi dan calon haji	20.000	Per tindakan
	b. Asuransi jiwa	100.000	Per tindakan
18.	Pemeriksaan		
	a. Visum et repertum	200.000	Per tindakan
	b. Pemeriksaan jenazah	100.000	Per tindakan
19.	Tindakan medik non operatif		
	a. Suntikan/injeksi	10.000	Per tindakan
	b. Kuras Lambung	20.000	Per tindakan
	c. Pembersihan Discahrge	20.000	Per tindakan
	d. Pengambilan Serumen	30.000	Per tindakan
	e. Pengambilan benda asing telinga	30.000	Per tindakan
	f. Tampon Telinga	20.000	Per tindakan
	g. Pengambilan benda asing hidung	20.000	Per tindakan
	h. Tampon Hidung	50.000	Per tindakan
	i. Reposisi	40.000	Per tindakan
	j. Spalk kecil (dibawah 10 CM)	20.000	Per tindakan
	k. Spalk sedang (11-20 CM)	30.000	Per tindakan
	l. Spalk besar (diatas 20 cm)	50.000	Per tindakan
	m. Ganti Balut Kecil (pemakaian kasa <3 tanpa kasa gulung)	20.000	Per tindakan
	n. Ganti Balut sedang (pemakaian kasa 3-8) tanpa atau dengan kasa gulung)	30.000	Per tindakan
	o. Ganti balut besar (pemakaian kasa > 8 tanpa atau dengan kasa gulung)	50.000	Per tindakan

	p. Tindik telinga bayi	30.000	Per tindakan
	q. Tindik telinga dewasa	50.000	Per tindakan
	r. Pasang cateter	50.000	Per tindakan
	s. Lepas cateter	50.000	Per tindakan
	t. Ransel perban	50.000	Per tindakan
	u. Pasang infus	30.000	Per tindakan
	v. Lepas infus	15.000	Per tindakan
	w. Lavemen (glycerin)	20.000	Per tindakan
	x. Pasang Sonde	50.000	Per tindakan
	y. Lepas Sonde	50.000	Per tindakan
	z. Jahit luka ≤5 jahitan	30.000	Per tindakan
	aa. Jahit luka 6-10 jahitan	50.000	Per tindakan
	bb. Jahit luka ≥ 11 jahitan	100.000	Per tindakan
	cc. Hecting off ≤5	20.000	Per tindakan
	dd. Hecting off > 6-10	30.000	Per tindakan
	ee. Hecting off ≥11	40.000	Per tindakan
	ff. Jahit luka di kepala dan leher ≤5 jahitan	50.000	Per tindakan
	gg. Jahit luka di kepala dan leher 6-10 jahitan	70.000	Per tindakan
	hh. Jahit luka di kepala dan leher ≥ 11 jahitan	120.000	Per tindakan
	ii. Perawatan luka bakar <10 persen	50.000	Per tindakan
	jj. Perawatan luka bakar 10-30 persen	100.000	Per tindakan
	kk. Perawatan luka bakar diatas 30-50 persen	150.000	Per tindakan
	ll. Corpus alienum (Benda asing)	50.000	Per tindakan
	mm. Irigasi mata ringan	20.000	Per tindakan
20.	Tindakan Medik Operatif		
	a. Insisi abses	50.000	Per tindakan
	b. Insisi mata ikan	100.000	Per tindakan
	c. Pencabutan kuku	90.000	Per tindakan
	d. Ekstirpasi tumor kecil	50.000	Per tindakan
	e. Circumsisi (khitan)	300.000	Per tindakan
II.	RAWAT INAP (KAMAR DAN AKOMODASI)		
1.	Kelas I	225.000	Per hari
2.	Kelas II	175.000	Per hari
3.	Kelas III	155.000	Per hari
III.	VISIT DOKTER DAN KONSULTASI MEDIS		
1	Visit Dokter Umum	20.000	Per kunjungan
IV.	PERTOLONGAN PERSALINAN		
1.	Persalinan normal		
	a. Bidan	800.000	Per tindakan
	b. Dokter Umum	1.000.000	Per tindakan
2.	Pelayanan tindakan paska persalinan di Puskesmas	180.000	Per tindakan
3.	Penanganan abortus (AVM)	200.000	Per tindakan
4.	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan atau neonatal	200.000	Per tindakan
5.	Pemeriksaan Tindakan Gynekologi	25.000	Per tindakan

6.	Rawat bayi baru lahir		
	a. Normal	50.000	Per tindakan
	b. Asfiksia	100.000	Per tindakan
V.	PELAYANAN PUSKESMAS LAINNYA		
1.	Pelayanan Keperawatan	20.000	Per tindakan
2.	Pelayanan Pemeriksaan USG	60.000	Per tindakan
3.	Pelayanan Pemeriksaan EKG	60.000	Per tindakan
4.	Pelayanan Pemeriksaan Spirometri	35.000	Per tindakan
5.	Oksigen	500	Per liter per menit
6.	Nebulizer	100.000	Per tindakan
7.	Batra pengobatan tradisional		
	a. Akupunktur	70.000	Per tindakan
	b. Akupresure	50.000	Per tindakan
	c. Scientifikasi jamu/mg	60.000	Per tindakan
	d. Healing terapi:		
	- Berhenti merokok	60.000	Per tindakan
	- Kecanduan game online	90.000	Per tindakan
	e. Injeksi ATS	150.000	Per tindakan
8.	Senam hamil	15.000	Per kunjungan
9.	Konsultasi kesehatan Home care	15.000	Per kunjungan
	a Dalam jam dinas	75.000	Per kunjungan
	b. Luar jam dinas	100.000	Per kunjungan
11.	Spa bayi	50.000	Per tindakan

2. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	TOKSIKOLOGI		
	a. Amphetamine	50.000	Per tindakan
	b. Barbiturate	50.000	Per tindakan
	c. Benzodiazepin	50.000	Per tindakan
	d. Cannabinoid	50.000	Per tindakan
	e. Cocain	50.000	Per tindakan
	f. Digitalis	50.000	Per tindakan
	g. Morfin	50.000	Per tindakan
	h. Methadone	50.000	Per tindakan
	i. Metamfetamine	50.000	Per tindakan
2.	MIKROBIOLOGI		
	a. BTA (Mycobacterium Tuberculosis)	30.000	Per tindakan
	b. BTA (Mycobacterium Lepae)	30.000	Per tindakan
	c. Coliform	40.000	Per tindakan
	d. E. Coli	50.000	Per tindakan
	e. Diplococcusgram negative (GO)	30.000	Per tindakan
	f. Mikrofilaria	17.500	Per tindakan

	g. Pemeriksaan lantai/dinding terhadap angka kuman	60.000	Per tindakan
	h. Pemeriksaan linen terhadap angka kuman	60.000	Per tindakan
	i. Pemeriksaan tanah/tinja/kuku terhadap telur cacing	34.500	Per tindakan
	j. Pemeriksaan usap alat makan	60.000	Per tindakan
	k. Plasmodium Sp	30.000	Per tindakan
	l. Salmonella Sp	70.000	Per tindakan
	m. Shigella Sp	70.000	Per tindakan
	n. Angka kuman (lempeng total)	60.000	Per tindakan
	o. Vibrio Cholera	70.000	Per tindakan
3.	IMUNOLOGI		
	a. Anti HCV (ELISA)	185.000	Per tindakan
	b. Anti HIV (ELISA)	210.000	Per tindakan
	c. ASTO	40.000	Per tindakan
	d. CRP	40.000	Per tindakan
	e. DBD (Ig G+IgM)	175.000	Per tindakan
	f. NS1	175.000	Per tindakan
	g. Golongan darah	10.000	Per tindakan
	h. Rhesus	10.000	Per tindakan
	i. HbsAg	50.000	Per tindakan
	j. RF	40.000	Per tindakan
	k. Test kehamilan	20.000	Per tindakan
	l. VDRL	60.000	Per tindakan
	m. Widal 2 set	40.000	Per tindakan
	n. Widal 8 set	160.000	Per tindakan
	o. Sifilis	30.000	Per tindakan
	p. Rapit tes antibody Covid 19	60.000	Per tindakan
	q. Rapit tes antigen Covid 19	95.000	Per tindakan
	r. Swab PCR Covid 19	450.000	Per tindakan
4.	PATOLOGI		
	a. Protein total	30.000	Per tindakan
	b. Albumin/globulin	30.000	Per tindakan
	c. Asam urat	25.000	Per tindakan
	d. Asam urat dengan stik	25.000	Per tindakan
	e. Bilirubin total	30.000	Per tindakan
	f. Bilirubin direk/indirek	30.000	Per tindakan
	g. Kolesterol total	30.000	Per tindakan
	h. Kolesterol total dengan stik	30.000	Per tindakan
	i. Paket Kolesterol HDL-LDL	90.000	Per tindakan
	j. Kolesterol HDL	30.000	Per tindakan
	k. Creatinin	25.000	Per tindakan
	l. Glukosa	20.000	Per tindakan
	m. Glukosa dengan stik	20.000	Per tindakan
	n. Phospatase alkali	55.000	Per tindakan

	o. SGOT	25.000	Per tindakan
	p. SGPT	25.000	Per tindakan
	q. Trigliserida	35.000	Per tindakan
	r. Ureum	25.000	Per tindakan
	s. HbA1C	150.000	Per tindakan
5.	HEMATOLOGI		
	a. Darah Lengkap	70.000	Per tindakan
	b. Hemoglobin	15.000	Per tindakan
	c. Laju endap darah	15.000	Per tindakan
	d. Jumlah Lekosit	15.000	Per tindakan
	e. Waktu perdarahan (BT)	10.000	Per tindakan
	f. Waktu pembekuan (CT)	10.000	Per tindakan
	g. Jumlah trombosit	15.000	Per tindakan
	h. Hitung jenis sel	20.000	Per tindakan
6.	URINALISIS		
	a. Urine rutin	15.000	Per tindakan
	b. Urine lengkap	20.000	Per tindakan
7.	TINJA	20.000	Per tindakan
8.	ANALISIS SPERMA	70.000	Per tindakan

3. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS C

1. PELAYANAN RAWAT JALAN

1.1 PELAYANAN PEMERIKSAAN DAN KONSULTASI DOKTER

No	KLINIK	TARIF	SATUAN
1	2	4	3
1.	Klinik Umum/Gigi	40.000	Per pasien
2.	Klinik Spesialis	50.000	Per pasien
3.	Klinik Sub Spesialis	90.000	Per pasien

Keterangan:

1. Retribusi pelayanan Pemeriksaan Poliklinik tersebut di atas sudah termasuk komponen biaya pendaftaran, jasa pelayanan dokter dan penunjang non medis.
2. Retribusi pelayanan Pemeriksaan Poliklinik tersebut di atas belum termasuk retribusi pelayanan tindakan, pemeriksaan penunjang medis, dan obat.
3. Tambahan konsultasi dokter sub spesialis/spesialis lainnya dikenakan retribusi pelayanan sesuai ketentuan tarif yang ada.
4. Retribusi pelayanan Telemedicine sesuai dengan retribusi pelayanan Rawat Jalan.

1.2 TINDAKAN RAWAT JALAN

No	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	2	4	3
1.	Asuhan Keperawatan	10.000	Per Pasien
2.	Medis Non Operatif Kategori Kecil A (perawat)		
	- Auto Ref K	15.000	Per pasien
	- Funduscopy	15.000	Per pasien
	- Visus Manual	15.000	Per pasien

No	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	2	4	3
	- Slit Lampbimikrocopy	15.000	Per pasien
	- Tonometri	15.000	Per pasien
	- Exophtalmometri	15.000	Per pasien
	- Visus Dasar	15.000	Per pasien
	- Irigasi Mata	15.000	Per pasien
	- Kampimeter/Perimeter	15.000	Per pasien
	- Pemeriksaan Buta Warna	15.000	Per pasien
	- Anuscopy	15.000	Per pasien
	- Ganti Balut sederhana	15.000	Per pasien
	- Sling	15.000	Per pasien
	- Aff Drain	15.000	Per pasien
	- Pasang Elastis Verban	15.000	Per pasien
	- Rectal Touche	15.000	Per pasien
	- Spoling sederhana	15.000	Per pasien
	- Doppler	15.000	Per pasien
	- Swab Vagina	15.000	Per pasien
	- Spooling telinga kanan atau kiri	15.000	Per Tindakan
	- Spooling hidung	15.000	Per pasien
	- Evakuasi Cholesteatom	15.000	Per tindakan
	- Epilasi	15.000	Per pasien
	- Injeksi IM/IV	15.000	Per pasien
	- Aspirasi Bula	15.000	Per pasien
	- Chloretyl Spray	15.000	Per pasien
	- Ccssd Gv	15.000	Per pasien
3.	Medis Non Operatif Kategori Kecil B (perawat)		
	- Funduscopy dan tetes mata	22.000	Per pasien
	- Spooling kompleks	22.000	Per pasien
	- Ganti Balut kompleks	22.000	Per pasien
	- Aff Hecting	22.000	Per pasien
	- Pasang DC	22.000	Per pasien
	- Ganti balut elastic	22.000	Per pasien
	- Aspirasi Luka	22.000	Per pasien
	- Spalk	22.000	Per pasien
	- Necrotomi	22.000	Per pasien
	- Pasang DC	22.000	Per pasien
	- Aff hecting	22.000	Per pasien
	- Perawatan luka operasi	22.000	Per pasien
	- Aff DC	22.000	Per pasien
	- Perawatan Colostomi	22.000	Per pasien
	- Tapping/fiksasi HIL umbilical	22.000	Per pasien
	- Imunisasi	22.000	Per tindakan
	- Pengambilan sampel vagina	22.000	Per pasien
	- Nebulizer	22.000	Per pasien
	- Test Mantoux	22.000	Per pasien
	- Aff Gips	22.000	Per tindakan

No	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	2	4	3
	- Aff Tampon Hidung	22.000	Per tindakan
	- Tindik bayi	22.000	Per pasien
	- Tindik dewasa	22.000	Per Tindakan
	- Debridemen	22.000	Per pasien
4.	Tindakan Medis Non Operatif Kecil C (dokter)		
	- NCT/non kontak tonometry	72.000	Per pasien
	- Hecting aff palpebra	72.000	Per pasien
	- Ekstraksi Corpus Alienum	72.000	Per pasien
	- Probing Punctus Nasolacrimalis	72.000	Per pasien
	- Necrotomi (dokter)	72.000	Per pasien
	- Ganti Balut dan tampon	72.000	Per pasien
	- Evakuasi haematosi/ cairan sendi	72.000	Per pasien
	- Aff gips dengan penyulit	72.000	Per pasien
	- Ganti balut dan Hecting aff multiple	72.000	Per pasien
	- Ganti Balut Necrotomi	72.000	Per pasien
	- Pasang DC dan Aff sistostomi	72.000	Per pasien
	- Rectal touche	72.000	Per pasien
	- Pasang tampon	72.000	Per pasien
	- Spooling telinga kanan atau kiri	72.000	Per tindakan
	- Ne	72.000	Per pasien
	- Sitostatistika I-III	72.000	Per pasien
	- Hecting 1-5	72.000	Per pasien
	- Revisi sinekia hidung	72.000	Per pasien
5.	Tindakan Medis Non Operatif kategori Sedang (dokter)		
	- USG mata	160.000	Per pasien
	- Biometri	160.000	Per pasien
	- Injeksi alopecia < 5 titik	160.000	Per pasien
	- Rinolaringoskopi rigid/fleksibel	160.000	Per pasien
	- Reposisi dengan local anestesi	160.000	Per pasien
	- Injeksi block	160.000	Per pasien
	- Injeksi prolitherapi	160.000	Per pasien
	- Incisi	160.000	Per pasien
	- Evakuasi haematosi	160.000	Per pasien
	- Evakuasi haematosi dengan penyulit	300.000	Per pasien
	- USG kasus ortopedi	160.000	Per pasien
	- Pasang Gips	350.000	Per pasien

No	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	2	4	3
	- Aff selang colostomy	160.000	Per pasien
	- Perawatan Combustio	160.000	Per pasien
	- Businasi	160.000	Per pasien
	- Evakuasi Faeses	160.000	Per pasien
	- Eksterpasi	160.000	Per pasien
	- Pasang implant	160.000	Per pasien
	- Pasang IUD	160.000	Per pasien
	- Aff implant	160.000	Per pasien
	- Aff IUD	160.000	Per pasien
	- Aff Psesarium	160.000	Per pasien
	- Tympanometry	160.000	Per pasien
	- Audiometri	300.000	Per pasien
	- USG Transvaginal	150.000	Per pasien
	- USG obsgyn	120.000	Per pasien
	- Eksterpasi/Excisi/ Ekplorasi	160.000	Per pasien
	- Aspirasi bulla dan window	160.000	Per pasien
	- Injeksi keloid/alopecia kategori sedang, tanpa penyulit	238.000	Per pasien
6.	Medis Operatif dg anestesi lokal kategori kecil		
	- Hecting > 5	160.000	Per pasien
	- Irigasi Post Operasi	238.000	Per pasien
	- Enukleasi/ekspresi Moluscum tanpa penyulit	238.000	Per pasien
	- Incisi dengan penyulit	238.000	Per pasien
7.	Medis operatif dengan Anestesi Lokal Kategori Sedang		
	- Eksterpasi/Excisi/Eks plorasi kategori sedang	425.000	Per pasien
	- Nuggle Extracsi	425.000	Per pasien
	- Enukleasi/ekspresi moluscum dengan penyulit	425.000	Perpasien
	- Injeksi keloid/alopesia dengan penyulit	425.000	Per pasien
	- Sirkumsisi	425.000	Per pasien
8.	Medis Canggih		
	- Injeksi USG Guide	445.000	Per pasien
	- Injeksi Artikuler	160.000	Per pasien
	- Injeksi Artikuler bilateral	300.000	Per pasien
	- ESWL	3.900.000	Per pasien
	- Cryoterapy	350.000	Per pasien
	- Colposcopy	350.000	Per pasien
	- Elektrocauter	445.000	Per pasien

Keterangan:

Retribusi pelayanan belum termasuk obat dan bahan medis habis pakai.

1.3 TINDAKAN RAWAT JALAN KLINIK GIGI

No	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	2	4	3
1.	Klinik Gigi		
	- Open Bur	60.000	Per Tindakan
	- Exo gigi susu dengan topical anestesi dengan komplikasi tanpa luksasi	60.000	Per Tindakan
	- Exo gigi susu dengan infiltrasi anestesi dengan komplikasi tanpa luksasi	60.000	Per Tindakan
	- Exo gigi permanen akar 1 tanpa komplikasi	60.000	Per Tindakan
	- Perawatan dry socket	60.000	Per Tindakan
	- Hecting up	60.000	Per Tindakan
	- Premedikasi cavitas	60.000	Per Tindakan
	- Preparasi kavitas dan tambal sementara	60.000	Per Tindakan
	- Tambal permanen tipe I	60.000	Per Tindakan
	- Trepanasi gigi gangren (1x kunjungan)	60.000	Per Tindakan
	- Grinding	60.000	Per Tindakan
	- Curretase per gigi	60.000	Per Tindakan
	- Brushing	60.000	Per Tindakan
	- Exo gigi permanen geraham tanpa komplikasi	150.000	Per Tindakan
	- Exo gigi permanen geraham dengan komplikasi	150.000	Per Tindakan
	- Exo gigi m3 atas bawah tanpa komplikasi	150.000	Per Tindakan
	- Operculectomy	150.000	Per Tindakan
	- Incisi dan ekstirpasi hecting	150.000	Per Tindakan
	- Incial abses	150.000	Per Tindakan
	- Tambal permanen tipe II	150.000	Per Tindakan
	- Tambal permanen tipe III dan IV	150.000	Per Tindakan
	- Scalling dan stain removal per segmen (1x kunjungan)	150.000	Per Tindakan
	- Perawatan Pulpotomi (<i>Open Acces + Cleaning dan Shapping</i>)	150.000	Per Tindakan
	- Perawatan Saluran Akar /Pulpektomi (<i>Open Acces + Cleaning & Shapping</i>)	150.000	Per Tindakan
	- Pulpa capping (1x kunjungan)	150.000	Per Tindakan
	- Tambal Composite Cavitas kecil	150.000	Per Tindakan
	- Topikal Aplikasi Fluor	150.000	Per Tindakan
	- Fissure Sealant	150.000	Per Tindakan

No	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	2	4	3
	- Tambal Composite Cavitas Besar	250.000	Per Tindakan
	- Reposisi dislokasi mandibula	250.000	Per Tindakan
	- Reposisi fractur maksila dengan anesthesi	250.000	Per Tindakan
	Reposisi dislokasi mandibula dengan anesthesi		
	- Posisi Baik	250.000	Per Tindakan
	- Mall posisi	250.000	Per Tindakan
	- Reposisi fractur alveolus dan pasang splint rahang atas/bawah	250.000	Per Tindakan
	- Splint gigi lukasi per regio	250.000	Per Tindakan
	- Ginggivektomi per regio	250.000	Per Tindakan
	- Perawatan Saluran Akar/Pulpektomi (Obturasi)	250.000	Per Tindakan
	- Exo gigi m3 atas bawah dengan komplikasi	250.000	Per Tindakan

1.4 TINDAKAN RAWAT JALAN KLINIK GIGI SPESIALIS

No	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	2	4	3
1.	Klinik Gigi Spesialis		
	- Grinding	75.000	Per gigi
	- Fissure sealant	75.000	Per gigi
	- Buka Fiksasi	75.000	Per gigi
	- Debridemen	75.000	Per regio
	- Premedikasi kavitas (obat)	75.000	Per gigi
	- Aff hecting	75.000	Per gigi 3 jahitan
	- Ekstraksi gigi susu luksasi derajat 2-3 dengan anestesi topikal	75.000	Per gigi
	- Spooling	75.000	Per gigi
	- Aff Wire	75.000	Per gigi
	- Aff fiksasi komposit	75.000	Per gigi
	- Aff maksilomandibular fixation wire	75.000	Per regio
	- Aff maksilomandibular fixation elastis	75.000	Per regio
	- Tata laksana perdarahan	75.000	Per sponge
	- Ganti verban	75.000	Per luka
	- Pembersihan luka sederhana	75.000	Per luka
	- Trepanasi	200.000	Per gigi
	- Devitalisasi pulpa	200.000	Per elemen
	- Pulp Capping	200.000	Per gigi

No	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	2	4	3
	- Bongkar amalgam	200.000	Per gigi
	- Tumpatan sementara	200.000	Per gigi
	- Gingivectomy	200.000	Per gigi
	- Incise abses	200.000	Per gigi
	- Apeks reseksi	200.000	Per gigi
	- Reposisi dislokasi TMJ tanpa penyulit	200.000	Per tindakan
	- Ekstaksi gigi susu dengan anestesi topikal tanpa penyulit dan luksasi	200.000	Per gigi
	- Ekstraksi gigi permanen luksasi derajat 2-3 dengan anestesi lokal	200.000	Per gigi
	- Ekstraksi gigi permanen anterior tanpa penyulit dengan anestesi lokal	200.000	Per gigi
	- Insisi abses sederhana	200.000	Per elemen
	- Tata laksana dry socket	200.000	Per soket
	- Injeksi sclerosing agent	200.000	Per lesi
	- Reposisi gigi	200.000	Per gigi
	- Reposisi alveolar sederhana	200.000	Per segmen
	- Refiksasi archbar sederhana	200.000	Per rahang
	- Crown lengthening	200.000	Per elemen
	- Splinting wire gigi luksasi	200.000	Per gigi
	- Maxilomandibulari fixation wire	200.000	Per regio
	- Maxilomandibulari fixation elastic	200.000	Per regio
	- Aff maxilomandibular fixation screw	200.000	Per screw
	- Refresing tepi luka	200.000	Per luka
	- Occlusal adjustment	200.000	Per gigi
	- Tata laksana oral hygiene	200.000	Per regio
	- Hecting luka sederhana	200.000	1-5 jahitan
	- Manajemen nyeri	200.000	Per ampul
	- Tumpatan permanen	300.000	Per gigi
	- PSA/dengan apicoectomy	300.000	Per gigi
	- Pulpektomi	300.000	Per gigi
	- Obturasi	300.000	Per gigi
	- Apeksifikasi dengan MTA	300.000	Per gigi
	- Retreatment	300.000	Per tindakan
	- Eksisi tumor	300.000	Per tindakan
	- Enukleasi kista	300.000	Per tindakan
	- Incise abses kompleks dan drainase	300.000	Per tindakan
	- Incise biopsy	300.000	Per gigi

No	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	2	4	3
	- Operkulektomi	300.000	Per gigi
	- Ekstirpasi	300.000	Per gigi
	- Insisi/Flip jaringan lunak	300.000	Per gigi
	- Ekstraksi gigi susu dengan anestesi lokal dengan penyulit	300.000	Per gigi
	- Ekstraksi gigi permanen anterior dengan penyulit menggunakan anestesi lokal	300.000	Per gigi
	- Ekstraksi gigi permanen posterior tanpa penyulit atau dengan penyulit menggunakan anestesi lokal	300.000	Per gigi
	- Ekstraksi gigi molar ketiga tanpa penyulit atau dengan penyulit menggunakan anestesi lokal	300.000	Per gigi
	- Ekstraksi gigi supernumerary tanpa penyulit atau dengan penyulit menggunakan anestesi lokal	300.000	Per gigi
	- Windowing	300.000	Per gigi
	- Hemiseksi	300.000	Per gigi
	- Alveolektomi	300.000	Per 3 gigi
	- Alveoloplasty	300.000	Per 3 gigi
	- Gingivektomi	300.000	Per 3 gigi
	- Kuratase sederhana	300.000	Per lesi
	- Radikal kuratase	300.000	Per lesi
	- Marsupialisasi kista	300.000	Per kista
	- Splinting wire dan komposit gigi luksasi	300.000	Per gigi
	- Reposisi alveolar kompleks	300.000	Per segmen
	- Reposisi fiksasi dengan archbar	300.000	Per rahang
	- Reposisi fiksasi dengan kawat	300.000	Per gigi
	- Reposisi fiksasi dengan komposit	300.000	Per gigi
	- Reposisi fiksasi dengan akrilik	300.000	Per gigi
	- Pemasangan MMF screw	300.000	Per screw
	- Refiksasi archbar kompleks	300.000	Per tindakan
	- Aff archbar	300.000	Per rahang
	- Replantasi gigi	300.000	Per gigi

No	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	2	4	3
	- Hecting kompleks	300.000	6-10 jahitan
	- Tata laksana penutupan oroantral communication	300.000	Per flap
	- Soft tissue graft sederhana	300.000	Per regio
	- Flap jaringan lunak	300.000	Per regio
	- Vestibuloplasty	300.000	Per regio
	- Frenektomi	300.000	Per frenulum
	- Odontektomi gigi impaksi	1.400.000	Per Tindakan

Keterangan: Retribusi pelayanan sudah termasuk bahan habis pakai.

1.5 TINDAKAN RAWAT JALAN KLINIK JIWA

No	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	2	4	3
1.	Penentuan Status Mental	75.000	Per pasien
2.	Pemeriksaan Psikiatri Forensik (Kasus Berat)	2.500.000	Per pasien
3.	Pemeriksaan Psikiatri Forensik (Kasus Sedang)	1.500.000	Per pasien
4.	Pemeriksaan Psikiatri Forensik (Kasus Ringan)	750.000	Per pasien
5.	Psikoterapi	75.000	Per pasien
6.	Psikoterapi 30 menit	75.000	Per pasien
7.	Psikoterapi 45 menit	120.000	Per pasien
8.	Psikoterapi 60 menit	150.000	Per pasien
9.	Pemeriksaan kesehatan jiwa rutin (Non MPPI)	250.000	Per pasien
10.	Test MPPI	300.000	Per pasien
11.	Wawancara dan Penapisan Kasus Narkoba	150.000	Per pasien

2. PELAYANAN GAWAT DARURAT

2.1 PEMERIKSAAN DAN KONSULTASI DOKTER

No	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	2	4	3
1.	Umum/Gigi	50.000	Per pasien
2.	Spesialis	80.000	Per pasien
3.	Sub spesialis	110.000	Per pasien
4.	Konsul spesialis melalui telpon atau whatshap	30.000	Per pasien
5.	Konsul sub spesialis melalui telpon atau whatshap	40.000	Per pasien

2.2 TINDAKAN GAWAT DARURAT

No	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	2	4	3
1.	Asuhan keperawatan	15.000	Per pasien
2.	Medis Non Operatif		
	- Pemeriksaan Vital Sign	17.000	Per tindakan
	- Injeksi IV perselang	17.000	Per tindakan
	- Personal Hygiene	17.000	Per Pasien
	- Manajemen Nyeri dengan buli-buli panas	17.000	Per Pasien
	- Skeren	17.000	Per Pasien
	- Pemeriksaan GDS stik	17.000	Per pasien
	- Perawatan luka bersih/Hecting aff	27.000	Per Pasien
	- Pengawasan Pasien Intensif	27.000	Per Pasien
	- Pengawasan pemberian anti trombolitik	27.000	Per pasien
	- Perawatan luka combustion < 40%	27.000	
	- Lavement	27.000	Per Pasien
	- Nebulizer	27.000	Per Pasien
	- Injeksi IM/SC/ IC	27.000	Per Pasien
	- Pemasangan/ Melepas Dower Cateter (DC) dewasa	27.000	Per Pasien
	- Pemasangan/ Melepas NGT dewasa	27.000	Per Pasien
	- Perawatan WSD	27.000	Per Pasien
	- Pasang Elastic Bandage/Bidai/skin traksi	27.000	Per Pasien
	- EKG	27.000	Per Pasien
	- Memasang Syringe pump/Infus pump	27.000	Per Alat
	- Suction	27.000	Per Pasien
	- Pasang Skin traksi	27.000	Per Pasien
	- Perawatan Jenazah	27.000	Per Pasien
	- Pasang OPA	27.000	Per Pasien
	- Pemasangan BSM	27.000	Per Pasien
	- Irigasi mata/ telinga	27.000	Per Pasien
	- Pemberian obat suppositoria	27.000	Per Pasien
	- Pemasangan Infus Dewasa	27.000	Per Pasien
	- Spoeling DC	27.000	Per Pasien
	- Pengambilan darah vena	50.000	Per pasien
	- Spoeling Lambung	60.000	Per Pasien
	- Pasang DC anak	60.000	Per Pasien

No	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	2	4	3
	- Perawatan Luka kotor	60.000	Per Pasien
	- Perawatan Luka combustio < 60 %	60.000	Per Pasien
	- Pasang NGT anak	60.000	Per Pasien
	- Pemasangan Infus Anak atau dewasa dengan penyulit	60.000	Per Pasien
	- Pemasangan neck collar, ransel verbant	30.000	Per pasien
	- Injeksi IV langsung	60.000	Per Pasien
	- Pasang Tampon	60.000	Per Pasien
	- Evakuasi Korpall	60.000	Per Pasien
	- Pengambilan darah arteri	60.000	Per Pasien
	- Perawatan luka kombusio >60%	206.000	Per pasien
	- Reposisi Mandibula	206.000	Per Pasien
	- Intubasi Dokter umum	206.000	Per Pasien
	- Asisten intubasi	60.000	Per pasien
	- Leader code blue	206.000	Per Pasien
	- Tim secunder code blue	206.000	Per Pasien
	- DC Shock	206.000	Per Pasien
	- Resusitasi Bayi	206.000	Per Pasien
	- Resusitasi dewasa	206.000	Per Pasien
3.	Medis Operatif		
	- Cross insisi	90.000	Per pasien
	- Exterpasi kuku	90.000	Per Pasien
	- Hecting 1-5	60.000	Per pasien
	- Hecting 6-10	100.000	Per pasien
	- Hecting 11-20 simpul	206.000	Per pasien
	- Hecting > 20 simpul	325.000	Per pasien
	- Incisi abses	100.000	Per pasien
	- Vena Sectie	275.000	Per pasien
	- Intubasi dokter anestesi	435.000	Per pasien

Keterangan: Retribusi pelayanan belum termasuk bahan habis pakai dan obat.

3. PELAYANAN RAWAT INAP

3.1 TARIF KAMAR INAP

No	KAMAR	TARIF	SATUAN
1	2	4	3
1.	Rawat Inap Reguler		
	- Kelas III	167.000	Per hari
	- Kelas II	202.000	Per hari
	- Kelas I	237.000	Per hari
	- VIP	502.000	Per hari
	- VVIP	537.000	Per hari

3.2 BIAYA KAMAR INAP LAINNYA

No	KAMAR	TARIF	SATUAN
1	2	4	3
1.	HCU	266.000	Per hari
2.	Perinatal	292.000	Per hari
3.	ICU/ICCU/PICU/NICU	339.000	Per hari
4.	Bayi sehat baru lahir		
	KLAS III	30.000	Per hari
	KLAS II	40.000	Per hari
	KLAS I	50.000	Per hari
	VIP	80.000	Per hari
	VVIP	90.000	Per hari

Keterangan:

Tarif kamar inap termasuk biaya sarana, bahan makan pasien per hari sebanyak 3 kali makan dan 2 kali snek (kecuali untuk bayi baru lahir) dan biaya *laundry* linen pasien.

3.3 BIAYA VISITE DAN KONSULTASI DOKTER

No	KAMAR	TARIF	SATUAN
1	2	4	3
1.	RAWAT INAP REGULER		
	- Visite Dokter Umum/Dokter Jaga	40.000	Per hari
	- Visite Dokter Spesialis	70.000	Per hari
	- Visite Dokter Sub Spesialis	110.000	Per hari
2.	ICU/ICCU/PICU/NICU		
	- Visit Dokter Umum /Jaga	70.000	Per hari
	- Visite Dokter Spesialis	110.000	Per hari
	- Visite Dokter Sub Spesialis	140.000	Per hari
3.	HCU		
	- Visite Dokter Umum/Jaga	50.000	Per hari
	- Visite Dokter Spesialis	85.000	Per hari
	- Visite Dokter Sub Spesialis	125.000	Per hari
4.	Perinatal		
	- Visite Dokter Umum/Jaga	50.000	Per hari
	- Visite Dokter Spesialis	85.000	Per hari
	- Visite Dokter Sub Spesialis	125.000	Per hari
5.	Bayi baru lahir (patologis)		
	- Visite Dokter Umum/Jaga	55.000	Satu kali
	- Visite Dokter spesialis	90.000	Satu kali
	- Visite Dokter Sub Spesialis	135.000	Satu kali

Keterangan:

1. Tarif tersebut belum termasuk tarif tindakan.
2. Tarif visit bayi baru lahir patologis diberikan pada dokter yang menangani saat bayi baru lahir.

3.4 ASUHAN KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN

No	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	2	4	3
1.	Minimal Care	32.000	Per hari
2.	Partial Care	35.000	Per hari
3.	Total Care	50.000	Per hari
4.	Critical Care	67.000	Per hari

Keterangan:

1. Asuhan keperawatan sudah termasuk layanan admisi pasien
2. Asuhan keperawatan minimal care dan partial care dilakukan di ruang rawat inap reguler
3. Asuhan keperawatan total care dilakukan di HCU/ICU/NICU/ICCU dan dimungkinkan pada pasien rawat inap dengan kebutuhan total care.
4. Asuhan keperawatan critical care dilakukan di HCU/ICU/NICU/ICCU.

3.5 BIAYA TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF DI KAMAR INAP

No	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	2	4	3
1.	Medis Non Operatif		
	- Pemeriksaan vital sign	15.000	Per tindakan
	- Injeksi IV per slang	15.000	Per tindakan
	- Spoeling lambung o.k perdarahan/keracunan	25.000	Per Tindakan
	- Spoeling Dower Cateter (DC)	20.000	Per Tindakan
	- Nebulisasi	20.000	Per Tindakan
	- Manajemen nyeri dengan buli-buli panas	15.000	Per hari per pasien
	- Skeren	15.000	Per Hari Per Pasien
	- Pemberian obat supositoria	20.000	Per tindakan
	- Pemberian obat tetes mata/telinga	15.000	Per Hari Per Pasien
	- Repair infus	20.000	Per Hari Per Pasien
	- Memberikan diet per NGT	15.000	Per tindakan
	- Bladder training	15.000	Per Tindakan
	- Pengambilan darah vena dewasa	20.000	Per tindakan
	- Injeksi IM/SC/IC	20.000	Per tindakan
	- Pemasangan infus dewasa	20.000	Per tindakan
	- Pemasangan/pelepasan Dower Cateter (DC)	22.000	Per tindakan
	- Aff/ Repair Tampon Hidung	22.000	Per tindakan
	- Breast care	20.000	Per hari per pasien
	- Manufer Heimlich	25.000	Per tindakan
	- Restrain Kasus Jiwa	27.000	Per tindakan

	- Terapi Aktivitas	20.000	Per tindakan
	- Aff/ Repair Tampon Gigi	27.000	Per tindakan
	- Cek GDS	15.000	Per tindakan
	- Pemasangan Dower Cateter anak	60.000	Per tindakan
	- Pemasangan NGT anak	60.000	Per tindakan
	- Perawatan Jenazah	22.000	Per tindakan
	- Pemasangan OPA	22.000	Per tindakan
	- Perawatan luka kotor (nekrotomy, dekubitus), Perawatan luka gangren dg luas sd 30 cm ² .	30.000	Per tindakan
	- Perawatan combustio <40%	30.000	Per tindakan
	- Imunisasi bayi BCG, DPT, POLIO	20.000	Per tindakan
	- Tindik bayi (telinga kanan kiri)	20.000	Per pasien
	- Pasang bidai dengan reposisi atau streeping (pasang elastis perban).	22.000	Per tindakan
	- Injeksi IV langsung	30.000	Per tindakan
	- Personal Hygiene: memandikan pasien, perawatan vulva, perawatan cateter	30.000	Per Hari Per Pasien
	- Perawatan luka operasi dan atau hecting aff.	20.000	Per Tindakan
	- Lavement	20.000	Per tindakan
	- Perawatan WSD	22.000	Per Hari Per Pasien
	- Persiapan pasien pre operasi	22.000	Per Hari Per Pasien
	- EKG	22.000	Per tindakan
	- Pemasangan <i>Syringe pump/infuse pump.</i>	22.000	Per Alat
	- Pemasangan <i>Bide side Monitor</i>	25.000	Per Alat
	- Suction	22.000	Per Hari Per Pasien
	- Pemberian transfusi	22.000	Per tindakan
	- Pemasangan infus bayi dan anak balita	57.000	Per tindakan
	- Pemasangan dan melepas NGT	57.000	Per tindakan
	- Asistensi diagnostik punksi/echocardiografi	57.000	Per tindakan
	- Pengambilan darah arteri	57.000	Per tindakan
	- Perawatan luka kotor (nekrotomy, dekubitus), Perawatan luka gangren dg luas sd 31 - 60 cm ² .	57.000	Per tindakan

	- Pengambilan darah vena anak	57.000	Per tindakan
	- Perawatan luka kotor (nekrotomy, dekubitus), Perawatan luka gangren dg luas > 60 cm ² .	206.000	Per Tindakan
	- Perawatan combustio > 60 %	206.000	Per tindakan
	- RJP	206.000	Per tindakan
	- Pungsi Paru/Abdomen	445.000	Per tindakan

4. TINDAKAN OPERATIF DI INSTALASI BEDAH SENTRAL

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
1.	Kasus Tindakan operasi kategori kecil		
	- Dengan anestesi lokal	859.000	Per Tindakan
	- Dengan anestesi umum/lumbal	1.159.000	Per Tindakan
2.	Kasus Obsgin kategori sedang		
	- Kuretase	1.692.000	Per Tindakan
	- Marsupialisasi	1.692.000	Per Tindakan
	- Eksterpasi kondiloma	1.692.000	Per Tindakan
	- MOW	1.692.000	Per Tindakan
3.	Kasus Obsgin kategori besar		
	- SC	2.185.000	Per Tindakan
	- Miomektomi	2.185.000	Per Tindakan
	- Repair ruptur Vagina	2.185.000	Per Tindakan
	- Kistektomi	2.849.000	Per Tindakan
4.	Kasus Obsgin kategori khusus		
	- SC dengan penyulit	2.849.000	Per tindakan
	- SC dan MOW	2.849.000	Per tindakan
	- Laparotomy	2.849.000	Per Tindakan
	- Histerektomi	2.849.000	Per tindakan
5.	Kasus penyakit mata kategori sedang		
	- Hordeolum	1.692.000	Per Tindakan
6.	Kasus penyakit mata kategori besar		
	- Katarak (sics)	2.185.000	Per Tindakan
	- Pterigium	2.185.000	Per Tindakan
	- Trabekulektomi	2.185.000	Per Tindakan
	- Repair ruptur bulbi	2.185.000	Per Tindakan
	- Repair ruptur cornea	2.185.000	Per Tindakan
	- E nukleasis	2.185.000	Per Tindakan
	- Eviserasai	2.185.000	Per Tindakan
	- entropion/extropion	2.185.000	Per Tindakan
7.	Kasus penyakit mata kategori khusus		
	- Pachoemulsifikasi	2.849.000	Per Tindakan

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
8.	Kasus ortopedi kategori sedang	1.692.000	Per Tindakan
9.	Kasus ortopedi kategori besar		
	- Orif	2.185.000	Per Tindakan
	- Oref	2.185.000	Per Tindakan
	- Dislokasi	2.185.000	Per Tindakan
	- IDW	2.185.000	Per Tindakan
	- CESI	2.185.000	Per Tindakan
	- Ruptur Tendo	2.185.000	Per Tindakan
	- Corpal	2.185.000	Per Tindakan
	- Hematrosis	2.185.000	Per Tindakan
	- ROI	2.185.000	Per Tindakan
	- Polidaktily	2.185.000	Per Tindakan
	- Amputasi	2.185.000	Per Tindakan
10.	Kasus ortopedi kategori khusus		
	- HA	2.849.000	Per tindakan
	- TKR	2.849.000	Per tindakan
	- TER	2.849.000	Per tindakan
	- Multiple fraktur	2.849.000	Per tindakan
11.	Kasus urologi kategori sedang	1.692.000	Per Tindakan
12.	Kasus urologi kategori besar		
	- Aff DJ staint	2.185.000	Per Tindakan
13.	Kasus urologi kategori khusus		
	- TURP	2.849.000	Per tindakan
	- TUR BT	2.849.000	Per tindakan
	- URS	2.849.000	Per tindakan
	- Liptripsi	2.849.000	Per tindakan
	- SA	2.849.000	Per tindakan
	- Open ginjal	2.849.000	Per tindakan
	- Rupture uretra	2.849.000	Per tindakan
	- Rupture ginjal	2.849.000	Per tindakan
	- Hypospadia	2.849.000	Per tindakan
14.	Kasus bedah umum kategori sedang		
	- Insisi drainase abses	1.692.000	Per Tindakan
	- Open biopsi mamae	1.692.000	Per Tindakan
	- Biopsi soft tissue tumor	1.692.000	Per Tindakan
	- Debridment gangren fournier	1.692.000	Per Tindakan
	- Circumsisi	1.692.000	Per Tindakan
15.	Kasus bedah umum kategori besar		
	- APP/APP laparotomy	2.185.000	Per Tindakan
	- HIL	2.185.000	Per Tindakan
	- Combustio	2.185.000	Per Tindakan
	- Celulitis	2.185.000	Per Tindakan

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
	- Ulkus Gangren	2.185.000	Per Tindakan
	- Esterpasi	2.185.000	Per Tindakan
	- Debridement	2.185.000	Per Tindakan
	- Snake bite	2.185.000	Per Tindakan
	- Acytes	2.185.000	Per Tindakan
	- FAM	2.185.000	Per Tindakan
	- Venaseksi	2.185.000	Per Tindakan
	- Polip Rekti	2.185.000	Per Tindakan
	- Eksplorasi	2.185.000	Per Tindakan
	- Clavus	2.185.000	Per Tindakan
	- Condyloma	2.185.000	Per Tindakan
	- Limfadenektomy	2.185.000	Per Tindakan
	- Eksisi tumor	2.185.000	Per Tindakan
	- Insisi drainase abses submandibula	2.185.000	Per Tindakan
	- Open appendektomy	2.185.000	Per Tindakan
	- Hernioraphy	2.185.000	Per Tindakan
	- Drainase asites	2.185.000	Per Tindakan
	- Orchidektomy	2.185.000	Per Tindakan
	- Debridement ulkus DM	2.185.000	Per Tindakan
	- Debridement ulkus non DM	2.185.000	Per Tindakan
	- WSD	2.185.000	Per Tindakan
	- Labioplasty	2.185.000	Per Tindakan
	- Debridement luka bakar sedang <30%	2.185.000	Per Tindakan
	- Av shunt	2.185.000	Per Tindakan
	- Pasang Catheter Double Lumen (CDL)	2.185.000	Per Tindakan
16	Kasus bedah umum dengan kategori khusus		
	- Struma	2.849.000	Per tindakan
	- Haemoroidectomy	2.849.000	Per tindakan
	- Cholelithiasis	2.849.000	Per tindakan
	- Amputasi	2.849.000	Per tindakan
	- Ileus	2.849.000	Per tindakan
	- Peritonitis	2.849.000	Per tindakan
	- Invaginasi	2.849.000	Per tindakan
	- Mastektomi	2.849.000	Per tindakan
	- Colostomy	2.849.000	Per tindakan
	- Laparatomi	2.849.000	Per tindakan
	- Laparatomi reseksi	2.849.000	Per tindakan
	- Polidaktily	2.849.000	Per tindakan
	- Eksisi tumor mammae	2.849.000	Per tindakan
	- Eksisi mammae abberans	2.849.000	Per tindakan
	- Ekstirpasi ganglion/Kista baker	2.849.000	Per tindakan
	- Eksisi tumor kelenjar ludah	2.849.000	Per tindakan
	- Isthmolobektomi	2.849.000	Per tindakan

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
	- Total thyroidectomi	2.849.000	Per tindakan
	- Eksisi ductus thyroglossus	2.849.000	Per tindakan
	- Laparotomy eksplorasi	2.849.000	Per tindakan
	- Laparotomy gastroraphy	2.849.000	Per tindakan
	- Laparotomy repair intestinal/colon	2.849.000	Per tindakan
	- Colostomy/ ileostomy	2.849.000	Per tindakan
	- Laparotomy repair dinding abdomen	2.849.000	Per tindakan
	- Haemorrhoidectomy	2.849.000	Per tindakan
	- Insisi debridement abses perianal	2.849.000	Per tindakan
	- Fistulectomy	2.849.000	Per tindakan
	- Lateral spincterectomy	2.849.000	Per tindakan
	- Repair prolaps anus, rectum	2.849.000	Per tindakan
	- Open cholecistectomy, calculus of bile duct	2.849.000	Per tindakan
	- Laparoscopy cholecistectomy	2.849.000	Per tindakan
	- Reseksi anastomosis usus	2.849.000	Per tindakan
	- Hernia with gangren, perforasi usus	2.849.000	Per tindakan
	- Sectia alta	2.849.000	Per tindakan
	- Hidrokelectomy	2.849.000	Per tindakan
	- Varicocelectomy	2.849.000	Per tindakan
	- Orchidopexy	2.849.000	Per tindakan
	- Striping ligasi varises	2.849.000	Per tindakan
	- Repair aneurisma	2.849.000	Per tindakan
	- Amputasi jari, gangren dengan DM	2.849.000	Per tindakan
	- Amputasi pedis, below knee, gangren dengan DM	2.849.000	Per tindakan
	- Orif costa, fractur costa	2.849.000	Per tindakan
	- Koreksi sindactily	2.849.000	Per tindakan
	- Debridement luka bakar luas	2.849.000	Per tindakan
17	Kasus bedah anak kategori sedang	1.692.000	Per Tindakan
	Insisi drainase abses	1.692.000	Per Tindakan
	Open biopsi mammae	1.692.000	Per Tindakan
	Biopsi soft tissue tumor	1.692.000	Per Tindakan
	Debridment gangren fournier	1.692.000	Per Tindakan
	Circumsisi	1.692.000	Per Tindakan
18	Kasus bedah anak kategori besar		

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
	- APP/APP laparotomy	2.185.000	Per Tindakan
	- HIL	2.185.000	Per Tindakan
	- Combustio	2.185.000	Per Tindakan
	- Celulitis	2.185.000	Per Tindakan
	- Ulkus Gangren	2.185.000	Per Tindakan
	- Esterpasi	2.185.000	Per Tindakan
	- Debridement	2.185.000	Per Tindakan
	- Snake bite	2.185.000	Per Tindakan
	- Acytes	2.185.000	Per Tindakan
	- FAM	2.185.000	Per Tindakan
	- Venaseksi	2.185.000	Per Tindakan
	- Polip Rekti	2.185.000	Per Tindakan
	- Eksplorasi	2.185.000	Per Tindakan
	- Clavus	2.185.000	Per Tindakan
	- Condyloma	2.185.000	Per Tindakan
	- Limfadenektomy	2.185.000	Per Tindakan
	- Eksisi tumor	2.185.000	Per Tindakan
	- Insisi drainase abses submandibula	2.185.000	Per Tindakan
	- Open appendektomy	2.185.000	Per Tindakan
	- Hernioraphy	2.185.000	Per Tindakan
	- Drainase asites	2.185.000	Per Tindakan
	- Orchidektomy	2.185.000	Per Tindakan
	- Debridement ulkus DM	2.185.000	Per Tindakan
	- Debridement ulkus non DM	2.185.000	Per Tindakan
	- WSD	2.185.000	Per Tindakan
	- Labioplasty	2.185.000	Per Tindakan
	- Debridement luka bakar sedang <30%	2.185.000	Per Tindakan
	- Av shunt	2.185.000	Per Tindakan
	- Pasang Catheter Double Lumen (CDL)	2.185.000	Per Tindakan
	- APP (Open appendektomy)	1.692.000	Per tindakan
	- Tongue tie	2.185.000	Per Tindakan
19	Kasus bedah anak kategori khusus		
	- Isthmolobektomi	2.849.000	Per tindakan
	- Hernioraphy	2.849.000	Per tindakan
	- Debridement luka bakar	2.849.000	Per tindakan
	- Debridement non DM	2.849.000	Per tindakan
	- Eksisi Sof tissue tumor	2.849.000	Per tindakan
	- Debridement non DM	2.849.000	Per tindakan
	- Amputasi pedis, below knee	2.849.000	Per tindakan
	- Laparotomy eksplorasi	2.849.000	Per tindakan
	- Laparotomy gastroraphy	2.849.000	Per tindakan

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
	- Laparotomy repair intestinal/colon	2.849.000	Per tindakan
	- Colostomy/ ileostomy	2.849.000	Per tindakan
	- Laparotomy repair dinding abdomen	2.849.000	Per tindakan
	- Laparotomy	2.849.000	Per tindakan
	- Eksisi Poliprekti	2.849.000	Per tindakan
	- Duhamel	2.849.000	Per tindakan
	- Repair atresi ani	2.849.000	Per tindakan
	- Repair Hypospadia	2.849.000	Per tindakan
	- Koreksi Polidaktily, syndaktily	2.849.000	Per tindakan
	- Teratoma	2.849.000	Per tindakan
	- Orchidopexy UDT	2.849.000	Per tindakan
	- Hydrocelectomy	2.849.000	Per tindakan
	- Variocoelectomy	2.849.000	Per tindakan
	- Mucocoelectomy	2.849.000	Per tindakan
20.	Kasus THT kategori sedang	1.692.000	Per Tindakan
21.	Kasus THT Kategori besar		
	- Granuloma	2.185.000	Per Tindakan
	- Abses	2.185.000	Per Tindakan
	- Cholestreatoma	2.185.000	Per Tindakan
	- Corpal hidung /telinga	2.185.000	Per Tindakan
	- Eksterpasi	2.185.000	Per Tindakan
	- Tonsilektomy	2.185.000	Per Tindakan
	- Reposisi nasal	2.185.000	Per Tindakan
22.	Kasus THT kategori khusus		
	- Polip	2.849.000	Per tindakan
23.	Kasus paru kategori sedang	1.692.000	Per Tindakan
24.	Kasus paru kategori besar		
	- WSD	2.185.000	Per Tindakan
	- Pungsi pleura	2.185.000	Per Tindakan
25.	Kasus paru kategori khusus	2.849.000	Per tindakan
26.	Kasus Jantung kategori sedang	1.692.000	Per Tindakan
27.	Kasus Jantung kategori besar		
	- Pemasangan CVC	2-185.000	Per Tindakan
28.	Kasus Jantung Kategori khusus		
	- Pericardiosintesis	2.849.000	Per Tindakan
29.	Kasus Layanan Operasi Kategori Canggih	3.433.000	Per Tindakan
30.	Layanan Cito Operasi Kecil anestesi lokal	429.500	Per Tindakan

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
31.	Layanan Cito Operasi Kecil umum/lumbal anastesi	579.500	Per Tindakan
32.	Layanan Cito Operasi Sedang	848.000	Per tindakan
33.	Layanan Cito Operasi Besar	1.092.500	Per tindakan
33.	Layanan Cito Operasi Khusus	1.424.500	Per tindakan
34.	Layanan Cito Operasi Canggih	1.716.000	Pertindakan

Keterangan:

1. Biaya Operasi CITO adalah biaya operasi sesuai ketentuan kasus dan kategori ditambah biaya layanan cito sesuai kategori.
2. Pengkategorian layanan diantaranya dengan memperhatikan besaran klaim yang diterima rumah sakit dan tingkat kesulitan tindakan.

5. HAEMODIALISA

No	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	2	4	3
1.	Hemodialisis	225.000	Per Pasien
2	HD SLED	300.000	Per Pasien
3	HD Layanan Cito	265.500	Per Pasien
4	HD Reuse	240.000	Per Pasien

Keterangan: Tarif belum termasuk BHP.

6. TINDAKAN KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

No	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	2	4	3
1.	Tindakan Khusus Persalinan		
	- Pemeriksaan vital sign	15.000	Per Tindakan
	- Injeksi IV per slang	15.000	Per Tindakan
	- Spoeling Dower Cateter (DC)	20.000	Per Tindakan
	- Nebulisasi	20.000	Per Tindakan
	- Manajemen nyeri dengan buli-buli panas	15.000	Per Pasien
	- Skeren	15.000	Per Pasien
	- Pemberian obat supositoria	20.000	Per Tindakan
	- Pemberian obat tetes mata/telinga	15.000	Per Pasien
	- Memberikan diet per NGT	15.000	Per Tindakan

No	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	2	4	3
	- Repair infus	20.000	Per Pasien
	- Pemasangan/ Pelepasan Dower Cateter (DC)	25.000	Per Tindakan
	- Kangaroo Mother Care	15.000	Per Pasien
	- Perawatan Bayi (Memandikan bayi, perawatan tali pusat normal)	20.000	Per Pasien
	- Amniotomy	15.000	Per Pasien
	- Bladder Training	15.000	Per Pasien
	- Injeksi IM/SC/IC	20.000	Per Tindakan
	- Pemasangan infus dewasa	20.000	Per Tindakan
	- Breast care	20.000	Per Pasien
	- Pijat Oksitosin	20.000	Per Pasien
	- Perawatan luka kotor (Infeksi)	30.000	Per Pasien
	- Imunisasi bayi HB 0, BCG, DPT, POLIO	20.000	Per Tindakan
	- Tindik bayi	20.000	Per Pasien
	- Injeksi IV langsung	20.000	Per Tindakan
	- Personal Hygiene: memandikan pasien,	30.000	Per Pasien
	- Vulva Higyene	20.000	Per Pasien
	- Perawatan luka operasi (Bersih)	20.000	Per Pasien
	- Hecting Aff	20.000	Per Pasien
	- Lavement	20.000	Per Pasien
	- Aff tampon uterus/vagina	22.000	Per Pasien
	- EKG	22.000	Per Tindakan
	- Pemasangan Syringe pump/infuse pump.	22.000	Per Alat
	- Suction	22.000	Per Pasien
	- Pemeriksaan DJJ dengan Doppler	20.000	Per Pasien
	- Pemasangan dan Pengawasan DJJ dengan CTG	20.000	Per Pasien
	- Pemberian transfusi	22.000	Per Tindakan
	- Pemasangan infus bayi	57.000	Per Tindakan
	- Pengambilan darah arteri	57.000	Per Tindakan
	- Skreening Hipotiroid Kongenital	57.000	Per Pasien
	- Pengambilan darah vena bayi	57.000	Per Tindakan
	- Explorasi Uterus	57.000	Per Pasien
	- Digital Abortus/ RSP	206.000	Per Pasien
	- RJP	206.000	Per Pasien
	- Pasang Laminaria	206.000	Per Pasien

No	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	2	4	3
	- Pemasangan IUD/ Implant	206.000	Per Pasien
	- Manual Placenta	206.000	Per Pasien
	- Penanganan Perdarahan Post Partum	206.000	Per Pasien
	- Hecting perineum	206.000	Per Pasien
	- Pemasangan Kondom Cateter/tampon Uterus	206.000	Per Pasien
	- Digital Abortus/ RSP	206.000	Per Pasien
	- Pemasangan Pesarium	206.000	Per Tindakan
	- Resusitasi Bayi	206.000	Per Tindakan
2.	Paket Persalinan Normal	750.000	Per tindakan
3.	Paket Persalinan Patologis	1.000.000	Per tindakan
4.	Vacuum Ekstraksi	1.000.000	Per tindakan

Keterangan:

1. Biaya paket persalinan tersebut merupakan biaya paket persalinan termasuk asuhan kebidanan dan bayi baru lahir.
2. Tindakan khusus persalinan merupakan tindakan diluar paket persalinan dan merupakan tindakan per hari

7. PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

7.1 RADIOLOGI

No	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	2	4	3
1.	RADIOLOGI DENGAN COMPUTED RADIOGRAPHY (CR)		
	- C-R 8”X10”	115.000	Per tindakan
	- C-R 11”X14”	130.000	Per tindakan
2.	FOTO RONTGEN (KONTRAS)		
	- IVP + BNO	574.000	Per tindakan
	- Lopografi Atas/Bawah	426.000	Per tindakan
	- Urethrografi	426.000	Per tindakan
	- Cystografi	426.000	Per tindakan
	- HSG	486.000	Per tindakan
	- OMD/Coloon In Loop	479.000	Per tindakan
	- Oesofagografi	396.000	Per tindakan
	- Fistulografi	396.000	Per tindakan
3.	FOTO PANORAMIC		
	- Panoramic	200.000	Per tindakan
	- TMJ	200.000	Per tindakan
4.	C-ARM	240.000	Per tindakan
5.	MAMOGRAPHY	304.000	Per tindakan
6.	ULTRA SONO GRAPHY (USG)		
	- USG Konvensional	200.000	Per tindakan
	- USG Dopler	400.000	Per tindakan

7.	CT SCAN - MSCT		
	- Kontras	1.040.000	Per tindakan
	- Non Kontras	800.000	Per tindakan
8.	ECHOCARDIOGRAPHY		
	- Echocardiography elektif dewasa	534.000	Per tindakan
	- Echocardiography Hemodinamik	534.000	Per tindakan
	- Echocardiography elektif anak dengan penyulit jantung bawaan	654.000	Per tindakan
9.	TREADMILL	534.000	Per tindakan

7.2 LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

No	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF	SATUAN
1	2	4	3
1.	HEMATOLOGI		
	- Darah Rutin	48.000	Per Tindakan
	- Darah Lengkap + DIFF	58.000	Per Tindakan
	- Golongan darah (A,B,O)	13.000	Per Tindakan
	- Rhesus	13.000	Per Tindakan
	- Morfologi darah tepi	88.000	Per Tindakan
	- Retikulosit	33.000	Per Tindakan
2	KOAGULASI		
	- APTT / PT	40.000	Per Tindakan
	- Waktu Perdarahan/Waktu Pembekuan	15.000	Per Tindakan
	- INR	80.000	Per Tindakan
	- D-dimer	37.000	Per Tindakan
	- Fibrinogen	37.000	Per Tindakan
3	URINALISA		
	- Urin lengkap 10 parameter + sedimen	25.000	Per Tindakan
	- Urin rutin 3 parameter + sedimen	17.000	Per Tindakan
	- Protein per strip	17.000	Per Tindakan
	- Glukosa per strip	17.000	Per Tindakan
	- Tes kehamilan	20.000	Per Tindakan
	- Tes narkoba lengkap (6 parameter)	40.000	Per Tindakan
	- Tes Narkoba per jenis kategori	17.000	Per Tindakan
4	FESES		
	- Feses	30.000	Per Tindakan
	- Feses 3 porsi	23.000	Per Tindakan
	- Benzidin	30.000	Per Tindakan
5	KIMIA KLINIK		
	- Gula darah sewaktu	23.000	Per Tindakan
	- Kolesterol	23.000	Per Tindakan
	- Ureum	23.000	Per Tindakan
	- Creatinine	23.000	Per Tindakan
	- SGOT/AST	23.000	Per Tindakan
	- SGPT/ALT	23.000	Per Tindakan

No	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF	SATUAN
1	2	4	3
	- Alkali Fosfate	23.000	Per Tindakan
	- Bilirubin total	23.000	Per Tindakan
	- Bilirubin direct	23.000	Per Tindakan
	- Protein total	23.000	Per Tindakan
	- Albumin	23.000	Per Tindakan
	- Kolesterol HDL	23.000	Per Tindakan
	- Trigliserida	23.000	Per Tindakan
	- LDH	23.000	Per Tindakan
	- Gamma GT	23.000	Per Tindakan
	- CKMB	23.000	Per Tindakan
	- CK-NAC	23.000	Per Tindakan
	- Asam Urat	23.000	Per Tindakan
	- Asam Laktat	23.000	Per Tindakan
	- Kalsium	33.000	Per Tindakan
	- Serum Fe	33.000	Per Tindakan
	- TIBC	33.000	Per Tindakan
	- Elektrolit (Na, K, Cl)	38.000	Per Tindakan
	- HbA1C	43.000	Per Tindakan
	- Analisa Gas Darah	50.000	Per Tindakan
6	IMUNOSEROLOGI		
	- ASTO	35.000	Per Tindakan
	- ASTO (rapid)	25.000	Per Tindakan
	- RF	25.000	Per Tindakan
	- CRP (kuantitatif)	25.000	Per Tindakan
	- Syphilis Rapid	25.000	Per Tindakan
	- VDRL	30.000	Per Tindakan
	- TPHA	30.000	Per Tindakan
	- IgM anti toxoplasma	30.000	Per Tindakan
	- IgG anti toxoplasma	30.000	Per Tindakan
	- IgM anti rubella	30.000	Per Tindakan
	- IgG anti rubella	30.000	Per Tindakan
	- IgM anti CMV	30.000	Per Tindakan
	- IgG anti CMV	30.000	Per Tindakan
	- IgM anti HSV 1	30.000	Per Tindakan
	- IgM anti HSV 2	30.000	Per Tindakan
	- IgG anti HSV 3	30.000	Per Tindakan
	- T4	35.000	Per Tindakan
	- TSH	35.000	Per Tindakan
	- T3	35.000	Per Tindakan
	- FT4	35.000	Per Tindakan
	- Anti HIV	32.500	Per Tindakan
	- TBICT	25.000	Per Tindakan
	- Anti-dsDNA total	25.000	Per Tindakan
	- IgM/IgG ANTI dsDNA	25.000	Per Tindakan
	- CD4	25.000	Per Tindakan
	- Cardio 3 (Trop, NT-ProBNP, CKMB)	25.000	Per Tindakan
	- CEA	25.000	Per Tindakan
	- Ca 125	25.000	Per Tindakan
	- Ca 19-9	25.000	Per Tindakan
	- Ca 153	25.000	Per Tindakan
	- Dengue IgM, IgG	25.000	Per Tindakan
	- Ferritin	25.000	Per Tindakan

No	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF	SATUAN
1	2	4	3
	- IgM anti HAV	25.000	Per Tindakan
	- HBsAg kuantitatif	30.000	Per Tindakan
	- HBsAg kualitatif	25.000	Per Tindakan
	- HBeAg	30.000	Per Tindakan
	- IL-6	30.000	Per Tindakan
	- Procalcitonin	30.000	Per Tindakan
	- Troponin 1	30.000	Per Tindakan
	- Troponin 1 Rapid	30.000	Per Tindakan
	- Tubex (Anti Salmonella Typhi)	35.000	Per Tindakan
	- Widal 3 (O,H,AH)	25.000	Per Tindakan
	- Vitamin D	35.000	Per Tindakan
	- Rapid Antibodi Covid	35.000	Per Tindakan
	- Rapid Antigen Covid	50.000	Per Tindakan
8	MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI		
	- BTA (pengecatan ZN)	32.500	Per Tindakan
	- TCM TB	35.000	Per Tindakan
	- Malaria ICT	32.500	Per Tindakan
	- Malaria tetes tebal	32.500	Per Tindakan
	- Malaria tetes tipis	32.500	Per Tindakan
	- Pengecatan gram	32.500	Per Tindakan
	- Pemeriksaan jamur (KOH)	32.500	Per Tindakan
	- Ritz serum	32.500	Per Tindakan
	- Filaria	32.500	Per Tindakan
9	ANALISA CAIRAN TUBUH	50.000	
	- Analisa semen/sperma	114.000	Per Tindakan
	- Analisa cairan ascites	105.000	Per Tindakan
	- SAAG	105.000	Per Tindakan
	- Analisa cairan LCS	105.000	Per Tindakan
10	BANK DARAH RS		
	- Cross Match	50.000	Per Tindakan
	- DCT	45.000	Per Tindakan
	- Phlebotomi terapeutik	75.000	Per Tindakan
11	TINDAKAN SAMPLING		
	- Sampling Vena	5.000	Per Tindakan
	- Sampling Arteri	25.000	Per Tindakan

Keterangan: Biaya tersebut belum termasuk biaya habis pakai yang digunakan.

7.3 LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI

No	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	2	4	3
1.	Biopsi (jaringan < 3 cm)	275.000	Per tindakan
2.	Biopsi (jaringan 4-9 cm	500.000	Per tindakan
3.	FNA	650.000	Per tindakan
4.	Frozen Section (FS) satu organ dengan satu satu	700.000	Per tindakan
5.	Frozen Section (FS) satu organ tanpa satu satu	500.000	Per tindakan

6.	Frozen Section (FS) satu organ dengan satu satu (keganasan)	1.400.000	Per tindakan
7.	Frozen Section (FS) satu organ tanpa satu satu (keganasan)	1.000.000	Per tindakan
8.	Operasi (PA5)	1.000.000	Per tindakan
9.	Operasi 2 Jaringan (>= 10 cm/ radikal)	675.000	Per tindakan
10.	Sitologi dengan blok	275.000	Per tindakan
11.	Sitologi tanpa blok	275.000	Per tindakan
12.	Sitologi Papsmear (1 slide)	200.000	Per tindakan
13.	Sitologi sputum/urine 1x	200.000	Per tindakan

Keterangan: Biaya tersebut belum termasuk biaya habis pakai yang digunakan

7.4 TINDAKAN SITOTASTIKA

No	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	2	4	3
1.	Sitostatika golongan I	450.000	Per tindakan
2.	Sitostatika golongan II	350.000	Per tindakan
3.	Sitostatika golongan III	250.000	Per tindakan

8. PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK

8.1 PEMULASARAAN JENASAH

No	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	2	4	3
1.	Perawatan Jenasah (Muslim/Non)	97.000	Per jenazah
2.	Pengawetan Jenasah	302.000	Per jenazah
3.	Penitipan Jenasah	84.000	Per hari
4.	Penguburan Jenasah	260.000	Per jenazah
5.	Pengangkatan Benda Asing dalam Jenasah	157.000	Per tindakan
6.	Rekonstruksi jenasah	260.000	Per tindakan
7.	Otopsi Jenasah Luar Dalam	580.000	Per tindakan
8.	Otopsi Jenasah Luar	350.000	Per tindakan

Keterangan: Biaya tersebut belum termasuk biaya BHP.

8.2 PELAYANAN KONSULTASI NON DOKTER

No	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	2	4	3
1.	Rawat Jalan	10.000	Per hari Per pasien
2.	Rawat Inap	14.000	Per hari Per pasien

Keterangan: Biaya konsultasi yang dilakukan oleh petugas farmasi, gizi, VCT, laktasi dan non dokter lainnya.

8.3 PELAYANAN PSIKOLOGI

No	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	2	4	3
1.	Konseling tingkat sederhana	35.000	Per pasien
2.	Konseling tingkat kompleks	55.000	Per pasien
3.	Pemeriksaan Awal	55.000	Per pasien
4.	Tes Intelegensi	55.000	Per pasien
5.	Tes Minat Bakat	55.000	Per pasien
6.	Tes Kepribadian	80.000	Per pasien
7.	Psikologi Lengkap	105.000	Per pasien
8.	Terapi	35.000	Per pasien

8.4 PELAYANAN REHABILITASI

No	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	2	4	3
1.	Fisioterapi		
	- Diathermi	20.000	Per Tindakan
	- Ultrasound Therapy	20.000	Per Tindakan
	- Traksi	20.000	Per Tindakan
	- Infra Red	15.000	Per Tindakan
	- Exercise	15.000	Per Tindakan
	- Chest Terapi	15.000	Per Tindakan
	- Massage	20.000	Per Tindakan
	- Electrical Stimulasi	15.000	Per Tindakan
	- TENS	15.000	Per Tindakan
2.	Okupasi Terapi		
	- Pemeriksaan Okupasi Terapi	20.000	Per Tindakan
	- Fungsional ADL	20.000	Per Tindakan
	- Sensori Motor	15.000	Per Tindakan
	- Kognitif Training	20.000	Per Tindakan
	- Terapi Perilaku	20.000	Per Tindakan
	- Modifikasi Alat	15.000	Per Tindakan
	- Leisure	15.000	Per Tindakan
	- Vokasional	15.000	Per Tindakan
3	Terapi Wicara	20.000	Per Tindakan

8.5 PELAYANAN TERAPI ALTERNATIF

No	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
1.	Akupunktur	Per pasien	50.000
2.	Akupresure	Per pasien	50.000

8.6 PELAYANAN ELEKTROMEDIK

No	JENIS PELAYANAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
1.	Elektrokardiografi/EKG	Per tindakan	30.000
2.	Elektroencefalografi/EEG	Per tindakan	173.000
3.	Elektromyografi/EMG	Per tindakan	30.000

Keterangan : Biaya tersebut termasuk biaya bahan dan alat.

9. PELAYANAN KESEHATAN UNTUK SURAT KETERANGAN

No	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
1.	Pemeriksaan Visum Et Repertum	Per pasien	300.000
2.	Pemeriksaan Dokter untuk mendapatkan surat keterangan dokter, termasuk untuk asuransi non BPJS		
	- Dokter Umum/Sehat Jasmani	Per pasien	35.000
	- Dokter Gigi	Per pasien	40.000
	- Dokter THT	Per pasien	50.000
	- Dokter Bedah	Per pasien	50.000
	- Dokter Mata	Per pasien	50.000
	- Dokter Obgin	Per pasien	50.000
	- Dokter Kulit	Per pasien	50.000
	- Dokter Peny Dalam	Per pasien	75.000

Keterangan: Surat keterangan dokter yang membutuhkan pemeriksaan penunjang laboratorium/radiologi dikenakan tambahan biaya sesuai ketentuan.

10. PELAYANAN HOME CARE

No	JENIS PELAYANAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
	Pelayanan Home Care Dalam Kecamatan Purbalingga		
1.	Home care dokter spesialis	Per pasien	115.000
2.	Home care dokter umum	Per pasien	85.000
3.	Home care non dokter	Per pasien	65.000
	Pelayanan Home Care Luar Kecamatan Purbalingga		
1.	Home care dokter spesialis	Per pasien	180.000
2.	Home care dokter umum	Per pasien	130.000
3.	Home care non dokter	Per pasien	105.000

Keterangan: Biaya tersebut belum termasuk biaya transportasi.

11. PELAYANAN STERILISASI

No	JENIS PELAYANAN	JUMLAH	TARIF
1	2	5	
1.	Sterilisasi / CSSD		
	- Set Bedah Mayor	20.000	Per set
	- Set Bedah Minor	20.000	Per set
	- Partus set	15.000	Per set
	- GB set	8.000	Per set

4. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D

1. PELAYANAN RAWAT JALAN

1.1. PELAYANAN PEMERIKSAAN DAN KONSULTASI DOKTER

No	KLINIK	TARIF	SATUAN
1	2	4	3
1.	Klinik Umum/Gigi	35.000	Per pasien
2.	Klinik Spesialis	45.000	Per pasien
3.	Klinik Sub Spesialis	85.000	Per pasien

Keterangan:

1. Retribusi pelayanan Pemeriksaan Poliklinik tersebut di atas sudah termasuk komponen biaya pendaftaran, jasa pelayanan dokter dan penunjang non medis.
2. Apabila ada tambahan konsultasi dokter spesialis lainnya maka dikenakan retribusi pelayanan sesuai ketentuan.
3. Retribusi pelayanan Pemeriksaan Poliklinik tersebut di atas belum termasuk retribusi pelayanan tindakan, pemeriksaan penunjang medis, dan obat.
4. Retribusi pelayanan *Telemedicine* sesuai dengan retribusi pelayanan Rawat Jalan.

1.2. TINDAKAN RAWAT JALAN

No	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	2	4	3
1.	Asuhan Keperawatan	7.500	Per Pasien
2.	Medis Non Operatif Kategori Kecil A (perawat)		
	- Auto Ref K	14.000	Per pasien
	- Funduscopy	14.000	Per pasien
	- Visus Manual	14.000	Per pasien
	- Slit Lampbimikrocopy	14.000	Per pasien
	- Tonometri	14.000	Per pasien
	- Exophthalmometri	14.000	Per pasien
	- Visus Dasar	14.000	Per pasien
	- Irigasi Mata	14.000	Per pasien
	- Kampimeter/Perimeter	14.000	Per pasien
	- Pemeriksaan Buta Warna	14.000	Per pasien
	- Anuscopy	14.000	Per pasien
	- Ganti Balut sederhana	14.000	Per pasien
	- Sling	14.000	Per pasien
	- Aff Drain	14.000	Per pasien
	- Pasang Elastis Verban	14.000	Per pasien
	- Rectal Touche	14.000	Per pasien
	- Spoling sederhana	14.000	Per pasien
	- Doppler	14.000	Per pasien
	- Swab Vagina	14.000	Per pasien
	- Spooling telinga kanan atau kiri	14.000	Per Tindakan
	- Spooling hidung	14.000	Per pasien
	- Evakuasi Cholesteatom	14.000	Per tindakan
	- Epilasi	14.000	Per pasien
	- Injeksi IM/IV	14.000	Per pasien

	- Aspirasi Bula	14.000	Per pasien
	- Chloretyl Spray	14.000	Per pasien
	- Ccssd Gv	14.000	Per pasien
3.	Medis Non Operatif Kategori Kecil B (perawat)		
	- Funduscopy dan tetes mata	20.000	Per pasien
	- Spooling kompleks	20.000	Per pasien
	- Ganti Balut kompleks	20.000	Per pasien
	- Aff Hecting	20.000	Per pasien
	- Pasang DC	20.000	Per pasien
	- Ganti balut elastic	20.000	Per pasien
	- Aspirasi Luka	20.000	Per pasien
	- Spalk	20.000	Per pasien
	- Necrotomi	20.000	Per pasien
	- Pasang DC	20.000	Per pasien
	- Aff hecting	20.000	Per pasien
	- Perawatan luka operasi	20.000	Per pasien
	- Aff DC	20.000	Per pasien
	- Perawatan Colostomi	20.000	Per pasien
	- Tapping/fiksasi HIL umbilical	20.000	Per pasien
	- Imunisasi	20.000	Per tindakan
	- Pengambilan sampel vagina	20.000	Per pasien
	- Nebulizer	20.000	Per pasien
	- Test Mantoux	20.000	Per pasien
	- Aff Gips	20.000	Per tindakan
	- Aff Tampon Hidung	20.000	Per tindakan
	- Tindik bayi	20.000	Per pasien
	- Tindik dewasa	20.000	Per Tindakan
	- Debridemen	20.000	Per pasien
4.	Tindakan Medis Non Operatif Kecil C (dokter)		
	- NCT/non kontak tonometry	65.000	Per pasien
	- Hecting aff palpebra	65.000	Per pasien
	- Ekstraksi Corpus Alienum	65.000	Per pasien
	- Probing Punctus Nasolacrimalis	65.000	Per pasien
	- Necrotomi (dokter)	65.000	Per pasien
	- Ganti Balut dan tampon	65.000	Per pasien
	- Evakuasi haemotosis/cairan sendi	65.000	Per pasien
	- Aff gips dengan penyulit	65.000	Per pasien
	- Ganti balut dan Heacting aff multiple	65.000	Per pasien
	- Ganti Balut Necrotomi	65.000	Per pasien
	- Pasang DC dan Aff sistostomi	65.000	Per pasien
	- Rectal touche	65.000	Per pasien
	- Pasang tampon	65.000	Per pasien
	- Ganti balut dengan tampon	65.000	Per pasien
	- Spooling telinga kanan atau kiri	65.000	Per tindakan
	- Pasang tampon hidung	65.000	Per pasien
	- Ekstraksi corpal	65.000	Per pasien
	- Injeksi Keloid	65.000	Per pasien

	- Injeksi Alopesia < 5 titik	65.000	Per pasien
	- Ne	65.000	Per pasien
	- Sitostatistika I-III	65.000	Per pasien
	- Hecting 1-5	65.000	Per pasien
	- Revisi sinekia hidung	65.000	Per pasien
5	Tindakan Medis Non Operatif kategori Sedang (dokter)		
	- USG penyakit mata	145.000	Per pasien
	- Biometri	145.000	Per pasien
	- Reposisi dengan local anestesi	145.000	Per pasien
	- Injeksi block	145.000	Per pasien
	- Injeksi prolitherapi	145.000	Per pasien
	- Incisi	145.000	Per pasien
	- Evakuasi haemotosis dengan penyulit	145.000	Per pasien
	- USG kasus ortopedi	145.000	Per pasien
	- Pasang Gips	350.000	Per pasien
	- Aff selang colostomy	145.000	Per pasien
	- Perawatan Combustio	145.000	Per pasien
	- Businasi	145.000	Per pasien
	- Evakuasi Faeses	145.000	Per pasien
	- Incisi	145.000	Per pasien
	- Eksterpasi	145.000	Per pasien
	- Pasang implant	145.000	Per pasien
	- Pasang IUD	145.000	Per pasien
	- Aff implant	145.000	Per pasien
	- Aff IUD	145.000	Per pasien
	- Aff Psesarium	145.000	Per pasien
	- Tympanometry	145.000	Per pasien
	- Audiometri	300.000	Per pasien
	- USG Transvaginal	120.000	Per pasien
	- USG obsgyn 2 Dimensi	80.000	Per pasien
	- USG obsgyn 3 Dimensi	200.000	Per pasien
	- USG obsgyn 4 Dimensi	250.000	Per pasien
	- Eksterpasi/Excisi/Ekplorasi	150.000	Per pasien
	- Aspirasi bulla dan window	150.000	Per pasien
	- Injeksi keloid/alopecia kategori sedang, tanpa penyulit	228.000	Per pasien
6.	Medis Operatif dg anestesi lokal kategori kecil		
	- Hecting > 5	150.000	Per pasien
	- Irigasi Post Operasi	228.000	Per pasien
	- E nukleasi/ekspresi Moluscum tanpa penyulit	228.000	Per pasien
	- Irigasi Post Operasi	194.000	Per pasien
7.	Medis operatif dengan Anestesi Lokal Kategori Sedang		
	- Eksterpasi/Excisi/Eksplorasi kategori sedang	405.000	Per pasien
	- Nuggle Extracsi	405.000	Per pasien
	- E nukleasi/ekspresi moluscum dengan penyulit	405.000	Per pasien

	- Injeksi keloid/alopesia dengan penyulit	405.000	Per pasien
	- Sirkumsisi	405.000	Per pasien
8.	Medis Canggih		
	- Injeksi USG Guide	425.000	Per pasien
	- Injeksi Artikuler	150.000	Per pasien
	- ESWL	3.900.000	Per pasien
	- Cryoterapy	350.000	Per pasien
	- Colposcopy	350.000	Per pasien
	- Elektrocauter	445.000	Per pasien

Keterangan:

- Retribusi pelayanan belum termasuk obat dan bahan habis pakai.

1.3. TINDAKAN RAWAT JALAN KLINIK GIGI

No	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	2	4	3
1.	Klinik Gigi Spesialis		
	- Grinding	65.000	Per gigi
	- <i>Fissure sealant</i>	65.000	Per gigi
	- Buka Fiksasi	65.000	Per gigi
	- Debridemen	65.000	Per regio
	- Trepanasi gigi gangrene	65.000	Per gigi
	- Premedikasi kavitas (obat)	65.000	Per gigi 3 jahitan
	- <i>Aff hecting</i>	65.000	Per gigi
	- Ekstraksi gigi susu luksasi derajat 2-3 dengan anestesi topikal	65.000	Per gigi
	- Spooling	65.000	Per gigi
	- Aff Wire	65.000	Per gigi
	- Aff fiksasi	65.000	Per regio
	- Aff <i>maksilomandibular fixation wire</i>	65.000	Per regio
	- Aff <i>maksilomandibular fixation elastis</i>	65.000	Per sponge
	- Tata laksana perdarahan	65.000	Per luka
	- Ganti verban	65.000	Per luka
	- Pembersihan luka sederhana	65.000	Per gigi
	- Trepanasi	180.000	Per elemen
	- Devitalisasi pulpa	180.000	Per gigi
	- Pulp Capping	180.000	Per gigi
	- Bongkar amalgam	180.000	Per gigi
	- Tumpatan sementara	180.000	Per gigi
	- Gingivectomy	180.000	Per gigi
	- Incise abses	180.000	Per gigi
	- Apeks reseksi	180.000	Per tindakan
	- Reposisi dislokasi TMJ tanpa penyulit	180.000	Per gigi
	- Ekstaksi gigi susu dengan anestesi topikal tanpa penyulit dan luksasi	180.000	Per gigi

- Ekstraksi gigi permanen luksasi derajat 2-3 dengan anestesi lokal	180.000	Per gigi
- Ekstraksi gigi permanen anterior tanpa penyulit dengan anestesi lokal	180.000	Per elemen
- Insisi abses sederhana	180.000	Per soket
- Tata laksana dry soket	180.000	Per lesi
- Injeksi <i>sclerosing agent</i>	180.000	Per gigi
- Reposisi gigi	180.000	Per segmen
- Reposisi alveolar sederhana	180.000	Per rahang
- Refiksasi <i>archbar</i> sederhana	180.000	Per elemen
- <i>Crown lengthening</i>	180.000	Per gigi
- Splinting wire gigi luksasi	180.000	Per regio
- <i>Maxilomandibulari fixation wire</i>	180.000	Per regio
- <i>Maxilomandibulari fixation elastic</i>	180.000	Per screw
- <i>Aff maxilomandibular fixation screw</i>	180.000	Per luka
- <i>Refresing tepi luka</i>	180.000	Per gigi
- <i>Occlusal adjustment</i>	180.000	Per regio
- Tata laksana oral hygiene	180.000	1-5 jahitan
- Hecting luka sederhana	180.000	Per ampul
- Manajemen nyeri	180.000	Per gigi
- Tumpatan permanen	275.000	Per gigi
- PSA/dengan apicoectomy	275.000	Per gigi
- Pulpektomi	275.000	Per gigi
- Obturasi	275.000	Per gigi
- Apeksifikasi dengan MTA	275.000	Per tindakan
- Retreatment	275.000	Per tindakan
- Eksisi tumor	275.000	Per tindakan
- Enukleasi kista	275.000	Per tindakan
- Incise abses kompleks dan drainase	275.000	Per gigi
- Incise biopsy	275.000	Per gigi
- OD M3 IMP KL I	275.000	Per gigi
- Operkulektomi	275.000	Per gigi
- Ekstirpasi	275.000	Per gigi
- Insisi/Flip jaringan lunak	275.000	Per gigi
- Ekstraksi gigi susu dengan anestesi lokal dengan penyulit	275.000	Per gigi
- Ekstraksi gigi permanen anterior dengan penyulit menggunakan anestesi lokal	275.000	Per gigi
- Ekstraksi gigi permanen posterior tanpa penyulit atau dengan penyulit menggunakan anestesi lokal	275.000	Per gigi

	- Ekstraksi gigi molar ketiga tanpa penyulit atau dengan penyulit menggunakan anestesi lokal	275.000	Per gigi
	- Ekstraksi gigi supernumerary tanpa penyulit atau dengan penyulit menggunakan anestesi lokal	275.000	Per gigi
	- Windowing	275.000	Per gigi
	- Hemiseksi	275.000	Per 3 gigi
	- Alveolektomi	275.000	Per 3 gigi
	- Alveoloplasty	275.000	Per 3 gigi
	- Gingivektomi	275.000	Per lesi
	- Kuratase sederhana	275.000	Per lesi
	- Radikal kuratase	275.000	Per kista
	- Marsupialisasi kista	275.000	Per gigi
	- Splinting wire dan komposit gigi luksasi	275.000	Per segmen
	- Reposisi alveolar kompleks	275.000	Per rahang
	- Reposisi fiksasi dengan archbar	275.000	Per gigi
	- Reposisi fiksasi dengan kawat	275.000	Per gigi
	- Reposisi fiksasi dengan komposit	275.000	Per gigi
	- Reposisi fiksasi dengan akrilik	275.000	Per screw
	- Pemasangan MMF screw	275.000	Per sendi
	- Reposisi dislokasi TMJ	275.000	Per tindakan
	- Refiksasi archbar kompleks	275.000	Per rahang
	- Aff archbar	275.000	Per gigi
	- Replantasi gigi	275.000	6-10 jahitan
	- Hecting kompleks	275.000	Per flap
	- Tata laksana penutupan oroantral communication	275.000	Per regio
	- Soft tissue graft sederhana	275.000	Per regio
	- Flap jaringan lunak	275.000	Per regio
	- Vestibuloplasty	275.000	Per frenulum
	- Frenektomi	275.000	Per Tindakan
	- Odontektomi gigi impaksi	1.200.000	Per tindakan
2.	Klinik Gigi Umum		
	- Open Bur	50.000	Per Tindakan
	- Exo gigi susu dengan topical anestesi dengan komplikasi tanpa luksasi	50.000	Per Tindakan
	- Exo gigi susu dengan infiltrasi anestesi dengan komplikasi tanpa luksasi	50.000	Per Tindakan
	- Exo gigi permanen akar 1 tanpa komplikasi	50.000	Per Tindakan
	- Perawatan dry socket	50.000	Per Tindakan
	- Hecting up	50.000	Per Tindakan
	- Premedikasi cavitas	50.000	Per Tindakan

	- Preparasi kavitas dan tambal sementara	50.000	Per Tindakan
	- Tambal permanen tipe I	50.000	Per Tindakan
	- Trepanasi gigi gangren (1x kunjungan)	50.000	Per Tindakan
	- Grinding	50.000	Per Tindakan
	- Curretase per gigi	50.000	Per Tindakan
	- Brushing	50.000	Per Tindakan
	- Exo gigi permanen geraham tanpa komplikasi	140.000	Per Tindakan
	- Exo gigi permanen geraham dengan komplikasi	140.000	Per Tindakan
	- Exo gigi m3 atas bawah tanpa komplikasi	140.000	Per Tindakan
	- Operculectomy	140.000	Per Tindakan
	- Incisi dan ekstirpasi hecting	140.000	Per Tindakan
	- Incial abses	140.000	Per Tindakan
	- Tambal permanen tipe II	140.000	Per Tindakan
	- Tambal permanen tipe III dan IV	140.000	Per Tindakan
	- Scalling dan stain removal per segmen (1x kunjungan)	140.000	Per Tindakan
	- Perawatan Pulpotomi (Open Acces + Cleaning & Shapping)	140.000	Per Tindakan
	- Perawatan Saluran Akar / Pulpektomi (Open Acces + Cleaning & Shapping)	140.000	Per Tindakan
	- Pulpa capping (1x kunjungan)	140.000	Per Tindakan
	- Tambal Composite Cavitas kecil	140.000	Per Tindakan
	- Topikal Aplikasi Fluor	140.000	Per Tindakan
	- Fissure Sealant	140.000	Per Tindakan
	- Tambal Composite Cavitas Besar	240.000	Per Tindakan
	- Reposisi dislokasi mandibula	240.000	Per Tindakan
	- Reposisi fractur maksila dengan anestesi	240.000	Per Tindakan
	Reposisi dislokasi mandibula dengan anestesi		
	- Posisi Baik	240.000	Per Tindakan
	- Mall posisi	240.000	Per Tindakan
	- Reposisi fractur alveolus dan pasang splint rahang atas/bawah	240.000	Per Tindakan
	- Splint gigi lukasi per regio	240.000	Per Tindakan
	- Ginggivektomi per regio	240.000	Per Tindakan
	- Perawatan Saluran Akar/ Pulpektomi (Obturasi)	240.000	Per Tindakan
	- Exo gigi m3 atas bawah dengan komplikasi	240.000	Per Tindakan

Keterangan: Retribusi pelayanan sudah termasuk bahan habis pakai.

1.4. TINDAKAN RAWAT JALAN KLINIK JIWA

No	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	2	4	3
1.	Penentuan Status Mental	75.000	Per pasien
2.	Pemeriksaan Psikiatri Forensik (Kasus Berat)	2.500.000	Per pasien
3.	Pemeriksaan Psikiatri Forensik (Kasus Sedang)	1.500.000	Per pasien
4.	Pemeriksaan Psikiatri Forensik (Kasus Ringan)	750.000	Per pasien
5.	Psikoterapi	75.000	Per pasien
6.	Psikoterapi 30 menit	75.000	Per pasien
7.	Psikoterapi 45 menit	120.000	Per pasien
8.	Psikoterapi 60 menit	150.000	Per pasien
9.	Pemeriksaan kesehatan jiwa rutin (Non MPPI)	250.000	Per pasien
10.	Test MPPI	300.000	Per pasien
11.	Wawancara dan Penapisan Kasus Narkoba	150.000	Per pasien

2. PELAYANAN GAWAT DARURAT

2.1 PEMERIKSAAN DAN KONSULTASI DOKTER

No	JENIS PELAYANAN	HARGA	SATUAN
1	2	4	3
1.	Umum/Gigi	40.000	Per pasien
2.	Spesialis	75.000	Per pasien
3.	Sub Spesialis	105.000	Per pasien
4.	Konsul spesialis melalui telpon atau whatsapp	30.000	Per pasien
5.	Konsul sub spesialis melalui telpon atau whatshap	40.000	Per pasien

2.2 TINDAKAN GAWAT DARURAT

No	JENIS PELAYANAN	HARGA	SATUAN
1	2	4	3
1.	Asuhan keperawatan	12.000	Per pasien
2.	Medis Non Operatif		
	- Pemeriksaan Vital Sign	14.000	Per Pasien
	- Injeksi IV perselang	14.000	Per Pasien
	- Personal Hygiene	14.000	Per Pasien
	- Managemen Nyeri dengan buli –buli panas	14.000	Per Pasien
	- Skeren	14.000	Per Pasien
	- Perawatan luka bersih/ <i>Hecting aff</i>	25.000	Per Pasien

- Pengawasan Pasien Intensif	25.000	Per Pasien
- Lavement	25.000	Per Pasien
- Nebulizer	25.000	Per Pasien
- Injeksi IM/ SC/ IC	25.000	Per Pasien
- Pemasangan/ Melepas Dower Cateter (DC) dewasa	25.000	Per Pasien
- Pemasangan/ Melepas NGT dewasa	25.000	Per Pasien
- Perawatan WSD	25.000	Per Pasien
- Pasang Elastic Bandage / Bidai	25.000	Per Pasien
- EKG	25.000	Per Pasien
- Memasang Syringe pump/Infus pump	25.000	Per Pasien
- Suction	25.000	Per Pasien
- Pasang Skin traksi	25.000	Per Pasien
- Perawatan Jenazah	25.000	Per Pasien
- Pasang OPA	25.000	Per Pasien
- Pemasangan BSM	25.000	Per Pasien
- Irigasi mata/ telinga	25.000	Per Pasien
- Pemberian obat suppositoria	25.000	Per Pasien
- Pemasangan Infus Dewasa	25.000	Per Pasien
- Spoeling DC	25.000	Per Pasien
- Spoeling Lambung	55.000	Per Pasien
- Pasang DC anak	55.000	Per Pasien
- Perawatan Luka kotor	55.000	Per Pasien
- Perawatan Luka kombustio < 40%	55.000	Per Pasien
- Pasang NGT anak	55.000	Per Pasien
- Pengambilan darah vena	55.000	Per Pasien
- Pemasangan Infus Anak	55.000	Per Pasien
- Injeksi IV langsung	55.000	Per Pasien
- Pasang Tampon	55.000	Per Pasien
- Evakuasi Korpall	55.000	Per Pasien
- Pengambilan darah arteri	55.000	Per Pasien

	- Exterpasi kuku	55.000	Per Pasien
	- Reposisi Mandibula	192.000	Per Pasien
	- Intubasi	192.000	Per Pasien
	- <i>Leader code blue</i>	192.000	Per Pasien
	- Tim sekunder code blue	192.000	Per Pasien
2.	Medis Operatif		
	- Cross insisi	75.000	Per pasien
	- Exterpasi kuku	75.000	Per Pasien
	- Hecting 1-5	85.000	Per pasien
	- Hecting 6-10	115.000	Per pasien
	- Hecting 11-15 simpul	165.000	Per pasien
	- Hecting > 15 simpul	225.000	Per pasien
	- Incisi abses	100.000	Per pasien
	- Vena Sectie	260.000	Per pasien
	- Intubasi dokter anestesi	420.000	Per pasien

Keterangan: Retribusi pelayanan belum termasuk bahan habis pakai.

3. PELAYANAN RAWAT INAP

2.1 BIAYA KAMAR INAP REGULER

No	KAMAR	TARIF	SATUAN
1	2	4	3
1.	Rawat Inap Reguler		
	- Kelas III	147.000	Per hari
	- Kelas II	182.000	Per hari
	- Kelas I	217.000	Per hari
	- VIP	482.000	Per hari
	- VVIP	517.000	Per hari

Keterangan: Biaya kamar inap termasuk biaya sarana, bahan makan pasien per hari sebanyak 3 kali makan dan 2 kali snek dan biaya *laundry* pasien.

2.2 BIAYA KAMAR INAP LAINNYA

No	KAMAR	TARIF	SATUAN
1	2	4	3
1.	HCU	246.000	Per hari
2.	Perinatal	272.000	Per hari
3.	ICU/ICCU/PICU/NICU	319.000	Per hari
4.	Bayi sehat baru lahir	75.000	Per hari
	- KLAS III	25.000	Per hari
	- KLAS II	35.000	Per hari
	- KLAS I	45.000	Per hari
	- VIP	75.000	Per hari
	- VVIP	85.000	Per hari

Keterangan: Biaya kamar inap termasuk biaya sarana, bahan makan pasien per hari sebanyak 3 kali makan dan 2 kali snek dan biaya *laundry*.

2.3 BIAAYA VISITE DAN KONSULTASI DOKTER

No	KAMAR	TARIF	SATUAN
1	2	4	3
1.	RAWAT INAP REGULER		
	- Visite Dokter Umum/Dokter Jaga	30.000	Per hari
	- Visite Dokter Spesialis	60.000	Per hari
	- Visite Dokter Sub Spesialis	100.000	Per hari
2.	ICU/ICCU/PICU/NICU		
	- Visit Dokter Umum /Jaga	50.000	Per hari
	- Visite Dokter Spesialis	100.000	Per hari
	- Visite Dokter Sub Spesialis	120.000	Per hari
3.	HCU		
	- Visite Dokter Umum/Jaga	40.000	Per hari
	- Visite Dokter Spesialis	75.000	Per hari
	- Visite Dokter Sub Spesialis	110.000	Per hari
4.	Perinatal		
	- Visite Dokter Umum/Jaga	40.000	Per hari
	- Visite Dokter Spesialis	75.000	Per hari
	- Visite Dokter Sub Spesialis	110.000	Per hari
5.	Bayi baru lahir (patologis)		
	- Visite Dokter Umum/Jaga	30.000	Per hari
	- Visite Dokter Spesialis	55.000	Per hari
	- Visite Dokter Sub Spesialis	110.000	Per hari

Keterangan:

1. Tarif tersebut belum termasuk tarif tindakan.
2. Tarif visit bayi baru lahir patologis diberikan pada dokter yang menangani saat bayi baru lahir.

2.4 ASUHAN KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN

No	JENIS PELAYANAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
1.	Minimal Care	Per hari	22.000
2.	Partial Care	Per hari	25.000
3.	Total Care	Per hari	40.000
4.	Critical Care	Per hari	50.000

Keterangan:

1. Asuhan keperawatan termasuk layanan admisi pasien

2. Asuhan keperawatan minimal care dan partial care dilakukan di ruang rawat inap reguler
3. Asuhan keperawatan total care dilakukan di HCU/ICU/NICU/ICCU dan dimungkinkan pada pasien rawat inap dengan kebutuhan total care.
4. Asuhan keperawatan critical care dilakukan di HCU/ICU/NICU/ICCU

2.5 BIAYA TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF DI KAMAR INAP

No	JENIS PELAYANAN	JUMLAH	SATUAN
1	2	4	3
1.	Medis Non Operatif		
	- Pemeriksaan vital sign	13.000	Per tindakan (maksimal 3 kali)
	- Injeksi IV per slang	13.000	Per tindakan (maksimal 3 kali)
	- Spoeling lambung o.k perdarahan/keracunan	13.000	Per Tindakan, maksimal 3 kali
	- Spoeling Dower Cateter (DC)	13.000	Per Tindakan, maksimal
	- Nebulisasi	13.000	Per Tindakan, maksimal 3 hari
	- Manajemen nyeri dengan buli-buli panas	13.000	Per hari per pasien
	- Skeren	13.000	Per Hari Per Pasien
	- Pemberian obat supositoria	13.000	Per tindakan
	- Pemberian obat tetes mata/telinga	13.000	Per Hari Per Pasien
	- Repair infus	13.000	Per Hari Per Pasien
	- Memberikan diet per NGT	13.000	Per tindakan
	- Pengambilan darah vena dewasa	17.000	Per tindakan
	- Injeksi IM/SC/IC	17.000	Per tindakan
	- Pemasangan infus dewasa	17.000	Per tindakan
	- Pemasangan/pelepasan Dower Cateter (DC)	17.000	Per tindakan
	- Breast care	17.000	Per Hari Per Pasien
	- Perawatan luka kotor (nekrotomy, dekubitus), Perawatan luka gangren dg luas sd 30 cm ² .	17.000	Per tindakan
	- Perawatan combustio < 40%	17.000	Per tindakan
	- Imunisasi bayi BCG, DPT, POLIO	17.000	Per tindakan
	- Tindik bayi (telinga kanan kiri)	17.000	Per pasien

	- Pasang bidai dengan reposisi atau streeping (pasang elastis perban).	17.000	Per tindakan
	- Injeksi IV langsung	17.000	Per tindakan
	- Personal Hygiene: memandikan pasien, perawatan vulva, perawatan cateter	17.000	Per Hari Per Pasien
	- Perawatan luka operasi dan atau hecting aff.	17.000	Per Tindakan
	- Lavement	17.000	Per tindakan
	- Perawatan WSD	17.000	Per Hari Per Pasien
	- Persiapan pasien pre operasi	17.000	Per Hari Per Pasien
	- EKG	17.000	Per tindakan
	- Pemasangan Syringe pump/infuse pump.	17.000	Per pasien
	- Suction	17.000	Per Hari Per Pasien
	- Pemberian transfusi	17.000	Per tindakan
	- Perawatan combustio luas < 40 %	17.000	Per Tindakan
	- Pemasangan infus bayi dan anak balita	47.000	Per tindakan
	- Pemasangan dan melepas NGT	47.000	Per tindakan
	- Asistensi diagnostik pungsi/echocardiografi	47.000	Per tindakan
	- Pengambilan darah arteri	47.000	Per tindakan
	- Perawatan combustio luas 40 - 60 %	47.000	Per tindakan
	- Perawatan luka kotor (nekrotomy, dekubitus), Perawatan luka gangren dg luas sd 31 - 60 cm ² .	47.000	Per tindakan
	- Pengambilan darah vena anak	47.000	Per tindakan
	- Perawatan luka kotor (nekrotomy, dekubitus), Perawatan luka gangren dg luas > 60 cm ² .	166.000	Per Tindakan
	- Perawatan combustio > 60 %	206.000	Per tindakan
	- RJP	206.000	Per tindakan
	- Pungsi Paru/Abdomen	445.000	Per tindakan

4. TINDAKAN OPERATIF DENGAN ANESTESI UMUM/LUMBAL

No	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	2	4	3
1	Kasus Obsgin kategori sedang		
	- Kuretase	1.592.000	Per Tindakan
	- bartolini	1.592.000	Per Tindakan
	- Eksterpasi kondiloma	1.592.000	Per Tindakan
	- MOW	2.085.000	Per Tindakan
2	Kasus Obsgin kategori besar		
	- SC	2.085.000	Per Tindakan
	- Myoma uteri	2.085.000	Per Tindakan
	- KET	2.085.000	Per Tindakan
	- Miomektomi	2.085.000	Per Tindakan
	- Ruptur Vagina	2.085.000	Per Tindakan
	- Cystectomy	2.085.000	Per Tindakan
3	Kasus Obsgin kategori khusus		
	- SC dengan penyulit	2.749.000	Per tindakan
	- SC dan MOW	2.749.000	Per tindakan
	- Kista Ovarii dengan penyulit	2.749.000	Per tindakan
	- Histerektomi	2.749.000	Per tindakan
4.	Kasus penyakit mata kategori sedang		
	- Hordeolum	1.592.000	Per Tindakan
5.	Kasus penyakit mata kategori besar		
	- Katarak (sics)	2.085.000	Per Tindakan
	- Pterigium	2.085.000	Per Tindakan
	- Glaukoma	2.085.000	Per Tindakan
	- Ruptur bulbi	2.085.000	Per Tindakan
	- Ruptur cornea	2.085.000	Per Tindakan
	- E nukleasis	2.085.000	Per Tindakan
	- eviserasai	2.085.000	Per Tindakan
	- entropion/extropion	2.085.000	Per Tindakan
6.	Kasus penyakit mata kategori khusus		
	- PACHOEMULSIFIKASI	2.749.000	Per Tindakan
7.	Kasus ortopedi kategori sedang	1.592.000	Per Tindakan
8.	Kasus ortopedi kategori besar		
	- Orif	2.085.000	Per Tindakan
	- Oref	2.085.000	Per Tindakan
	- Dislokasi	2.085.000	Per Tindakan
	- IDW	2.085.000	Per Tindakan
	- CESI	2.085.000	Per Tindakan
	- Ruptur Tendo	2.085.000	Per Tindakan
	- Corpal	2.085.000	Per Tindakan
	- Hematrosis	2.085.000	Per Tindakan
	- ROI	2.085.000	Per Tindakan

	- Polidaktily	2.085.000	Per Tindakan
	- Amputasi	2.085.000	Per Tindakan
9	Kasus ortopedi kategori khusus		
	- HA	2.749.000	Per tindakan
	- TKR	2.749.000	Per tindakan
	- TER	2.749.000	Per tindakan
	- Multiple fraktur	2.749.000	Per tindakan
10	Kasus urologi kategori sedang	1.592.000	Per Tindakan
11	Kasus urologi kategori besar		
	- Aff DJ staint	2.085.000	Per Tindakan
12	Kasus urologi kategori khusus		
	- TURP	2.749.000	Per tindakan
	- TUR BT	2.749.000	Per tindakan
	- URS	2.749.000	Per tindakan
	- Liptripsi	2.749.000	Per tindakan
	- SA	2.749.000	Per tindakan
	- Open ginjal	2.749.000	Per tindakan
	- Rupture uretra	2.749.000	Per tindakan
	- Rupture ginjal	2.749.000	Per tindakan
	- hypospasia	2.749.000	Per tindakan
13	Kasus bedah umum kategori sedang		
	- Insisi drainase abses	1.592.000	Per Tindakan
	- Open biopsi mammae	1.592.000	Per Tindakan
	- Biopsi soft tissue tumor	1.592.000	Per Tindakan
	- Debridment gangren furnier	1.592.000	Per Tindakan
	- Circumsisi	1.592.000	Per Tindakan
14	Kasus bedah umum kategori besar		
	- APP/APP laparotomy	2.085.000	Per Tindakan
	- HIL	2.085.000	Per Tindakan
	- Combustio	2.085.000	Per Tindakan
	- Celulitis	2.085.000	Per Tindakan
	- Ulkus Gangren	2.085.000	Per Tindakan
	- Esterpasi	2.085.000	Per Tindakan
	- Incisi	2.085.000	Per Tindakan
	- Debridement	2.085.000	Per Tindakan
	- Snake bite	2.085.000	Per Tindakan
	- Acytes	2.085.000	Per Tindakan
	- FAM	2.085.000	Per Tindakan
	- Venaseksi	2.085.000	Per Tindakan
	- Polip Rekti	2.085.000	Per Tindakan
	- Eksplorasi	2.085.000	Per Tindakan
	- Clavus	2.085.000	Per Tindakan
	- Condyloma	2.085.000	Per Tindakan
	- Limfadenektomy	2.085.000	Per Tindakan
	- Eksisi tumor	2.085.000	Per Tindakan
	- Insisi drainase abses submandibula	2.085.000	Per Tindakan
	- Open appendektomy	2.085.000	Per Tindakan

	- Hernioraphy	2.085.000	Per Tindakan
	- Drainase asites	2.085.000	Per Tindakan
	- Orchidektomy	2.085.000	Per Tindakan
	- Debridement ulkus DM	2.085.000	Per Tindakan
	- Debridement ulkus non DM	2.085.000	Per Tindakan
	- WSD	2.085.000	Per Tindakan
	- Labioplasty	2.085.000	Per Tindakan
	- Debridement luka bakar sedang <30%	2.085.000	Per Tindakan
	- Av shunt	2.085.000	Per Tindakan
	- Pasang Catheter Double Lumen (CDL)	2.085.000	Per Tindakan
15	Kasus bedah umum dengan kategori khusus		
	- Struma	2.749.000	Per tindakan
	- Haemoroidectomy	2.749.000	Per tindakan
	- Cholelithiasis	2.749.000	Per tindakan
	- Amputasi	2.749.000	Per tindakan
	- Ileus	2.749.000	Per tindakan
	- Peritonitis	2.749.000	Per tindakan
	- Invaginasi	2.749.000	Per tindakan
	- Mastektomi	2.749.000	Per tindakan
	- Colostomy	2.749.000	Per tindakan
	- Laparatomi	2.749.000	Per tindakan
	- Laparatomi reseksi	2.749.000	Per tindakan
	- Polidaktily	2.749.000	Per tindakan
	- Eksisi tumor mammae	2.749.000	Per tindakan
	- Eksisi mammae abberans	2.749.000	Per tindakan
	- Ekstirpasi ganglion/Kista baker	2.749.000	Per tindakan
	- Eksisi tumor kelenjar ludah	2.749.000	Per tindakan
	- Isthmolobektomi	2.749.000	Per tindakan
	- Total thyroidectomi	2.749.000	Per tindakan
	- Eksisi ductus thyroglossus	2.749.000	Per tindakan
	- Laparotomy eksplorasi	2.749.000	Per tindakan
	- Laparotomy gastroraphy	2.749.000	Per tindakan
	- Laparotomy repair intestinal/colon	2.749.000	Per tindakan
	- Colostomy/ ileostomy	2.749.000	Per tindakan
	- Laparotomy repair dinding abdomen	2.749.000	Per tindakan
	- Haemorrhoidectomy	2.749.000	Per tindakan
	- Insisi debridement abses perianal	2.749.000	Per tindakan
	- Fistulectomy	2.749.000	Per tindakan
	- Lateral spincterectomy	2.749.000	Per tindakan
	- Repair prolaps anus, rectum	2.749.000	Per tindakan
	- Open cholesistectomy, calculus of bile duct	2.749.000	Per tindakan
	- Laparoscopy	2.749.000	Per tindakan

	cholesistectomy		
	- Reseksi anastomosis usus	2.749.000	Per tindakan
	- Hernia with gangren, perforasi usus	2.749.000	Per tindakan
	- Sectia alta	2.749.000	Per tindakan
	- Hidrokelectomy	2.749.000	Per tindakan
	- Varicocelectomy	2.749.000	Per tindakan
	- Orchidopexy	2.749.000	Per tindakan
	- Striping ligasi varises	2.749.000	Per tindakan
	- Repair aneurisma	2.749.000	Per tindakan
	- Amputasi jari, gangren dengan DM	2.749.000	Per tindakan
	- Amputasi pedis, below knee, gangren dengan DM	2.749.000	Per tindakan
	- Orif costa, fractur costa	2.749.000	Per tindakan
	- Koreksi sindactily	2.749.000	Per tindakan
	- Debridement luka bakar luas	2.749.000	Per tindakan
16	Kasus bedah anak kategori sedang		
	- Insisi drainase abses	1.592.000	Per Tindakan
	- Open biopsi mamae	1.592.000	Per Tindakan
	- Biopsi soft tissue tumor	1.592.000	Per Tindakan
	- Debridment gangren furnier	1.592.000	Per Tindakan
	- Circumsisi	1.592.000	Per Tindakan
17	Kasus bedah anak kategori besar		
	- APP/APP laparotomy	2.085.000	Per Tindakan
	- HIL	2.085.000	Per Tindakan
	- Combustio	2.085.000	Per Tindakan
	- Celulitis	2.085.000	Per Tindakan
	- Ulkus Gangren	2.085.000	Per Tindakan
	- Esterpasi	2.085.000	Per Tindakan
	- Debridement	2.085.000	Per Tindakan
	- Snake bite	2.085.000	Per Tindakan
	- Acytes	2.085.000	Per Tindakan
	- FAM	2.085.000	Per Tindakan
	- Venaseksi	2.085.000	Per Tindakan
	- Polip Rekti	2.085.000	Per Tindakan
	- Eksplorasi	2.085.000	Per Tindakan
	- Clavus	2.085.000	Per Tindakan
	- Condyloma	2.085.000	Per Tindakan
	- Limfadenektomy	2.085.000	Per Tindakan
	- Eksisi tumor	2.085.000	Per Tindakan
	- Insisi drainase abses submandibula	2.085.000	Per Tindakan
	- Open appendektomy	2.085.000	Per Tindakan
	- Hernioraphy	2.085.000	Per Tindakan
	- Drainase asites	2.085.000	Per Tindakan
	- Orchidektomy	2.085.000	Per Tindakan
	- Debridement ulkus DM	2.085.000	Per Tindakan

	- Debridement ulkus non DM	2.085.000	Per Tindakan
	- WSD	2.085.000	Per Tindakan
	- Labioplasty	2.085.000	Per Tindakan
	- Debridement luka bakar sedang <30%	2.085.000	Per Tindakan
	- Av shunt	2.085.000	Per Tindakan
	- Pasang Catheter Double Lumen (CDL)	2.085.000	Per Tindakan
	- APP (Open appendektomy)	2.085.000	Per Tindakan
	- Tongue tie	2.085.000	Per Tindakan
18	Kasus bedah anak kateori khusus		
	- Isthmolobektomi	2.749.000	Per tindakan
	- Hernioraphy	2.749.000	Per tindakan
	- Debridement luka bakar	2.749.000	Per tindakan
	- Debridement non DM	2.749.000	Per tindakan
	- Eksisi Sof tissue tumor	2.749.000	Per tindakan
	- Debridement non DM	2.749.000	Per tindakan
	- Amputasi pedis, below knee	2.749.000	Per tindakan
	- Laparotomy eksplorasi	2.749.000	Per tindakan
	- Laparotomy gastroraphy	2.749.000	Per tindakan
	- Laparotomy repair intestinal/colon	2.749.000	Per tindakan
	- Colostomy/ ileostomy	2.749.000	Per tindakan
	- Laparotomy repair dinding abdomen	2.749.000	Per tindakan
	- Laparotomy	2.749.000	Per tindakan
	- Eksisi Poliprekti	2.749.000	Per tindakan
	- Duhamel	2.749.000	Per tindakan
	- Repair atresi ani	2.749.000	Per tindakan
	- Repair Hypospadia	2.749.000	Per tindakan
	- Koreksi Polidaktily, syndaktily	2.749.000	Per tindakan
	- Teratoma	2.749.000	Per tindakan
	- Orchidopexy UDT	2.749.000	Per tindakan
	- Hydrocelectomy	2.749.000	Per tindakan
	- Variocoelectomy	2.749.000	Per tindakan
	- Mucocoelectomy	2.749.000	Per tindakan
19	Kasus THT kategori sedang	1.592.000	Per Tindakan
20	Kasus THT Kategori besar		
	- Granuloma	2.085.000	Per Tindakan
	- Abses	2.085.000	Per Tindakan
	- Cholestreatoma	2.085.000	Per Tindakan
	- Corpal hidung/ telinga	2.085.000	Per Tindakan
	- Eksterpasi	2.085.000	Per Tindakan
	- Tonsilektomi	2.085.000	Per Tindakan
	- Reposisi nasal	2.085.000	Per Tindakan
21	Kasus THT kategori khusus		

	- polip	2.749.000	Per tindakan
22	Kasus paru kategori sedang	1.592.000	Per Tindakan
23	Kasus paru kategori besar		
	- WSD	2.085.000	Per Tindakan
	- Pungsi pleura	2.085.000	Per Tindakan
24	Kasus paru kategori khusus	2.749.000	Per tindakan
25	Kasus Jantung kategori sedang	1.592.000	Per Tindakan
26	Kasus Jantung Tindakan besar		
	- Pemasangan CVC	2.085.000	Per Tindakan
27	Kasus Jantung Kategori khusus		
	- Pericardiosintesis	2.749.000	Per tindakan
28	Kasus Layanan Operasi Kategori Canggih		
	- SC dengan ERACS	3.433.000	Per tindakan
29	Layanan Cito Operasi Sedang	796.000	Per tindakan
30	Layanan Cito Operasi Besar	1.052.500	Per tindakan
31	Layanan Cito Operasi Khusus	1.374.500	Per tindakan

Keterangan:

1. Biaya Operasi CITO adalah biaya operasi sesuai ketentuan kasus dan kategori ditambah biaya layanan cito sesuai kategori.
2. Pengkategorian layanan diantaranya dengan memperhatikan besaran klaim yang diterima rumah sakit dan tingkat kesulitan tindakan

5. HAEMODIALISA

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	4	3
1.	Hemodialisis	215.000	Per Pasien
2	HD SLED	280.000	Per Pasien
3	HD Layanan Cito	245.500	Per Pasien
4	HD Reuse	220.000	Per Pasien

Keterangan: Biaya belum termasuk BHP.

6. TINDAKAN KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

No	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	2	4	3
1.	Tindakan Khusus Persalinan		
	- Pemeriksaan vital sign	13.000	Per Tindakan maksimal 3 kali

- Injeksi IV per slang	13.000	Per Tindakan maksimal 3 kali
- Spoeling Dower Cateter (DC)	13.000	Per Tindakan maksimal 3 kali
- Nebulisasi	13.000	Per Tindakan maksimal 3 kali
- Manajemen nyeri dengan buli-buli panas	13.000	Per Pasien
- Skeren	13.000	Per Pasien
- Pemberian obat supositoria	13.000	Per Tindakan
- Pemberian obat tetes mata/telinga	13.000	Per Pasien
- Memberikan diet per NGT	13.000	Per Tindakan
- Repair infus	13.000	Per Pasien
- Pemasangan/ Pelepasan Dower Cateter (DC)	20.000	Per Tindakan
- Kangaroo Mother Care	13.000	Per Pasien
- Perawatan Bayi (Memandikan bayi, perawatan tali pusat normal)	13.000	Per Pasien
- Amniotomy	13.000	Per Pasien
- Bladder Training	13.000	Per Pasien
- Injeksi IM/SC/IC	17.000	Per Tindakan
- Pemasangan infus dewasa	17.000	Per Tindakan
- Breast care	17.000	Per Pasien
- Pijat Oksitosin	17.000	Per Pasien
- Perawatan luka kotor (Infeksi)	17.000	Per Pasien
- Imunisasi bayi HB 0, BCG, DPT, POLIO	17.000	Per Tindakan
- Tindik bayi	17.000	Per Pasien
- Injeksi IV langsung	17.000	Per Tindakan
- Personal Hygiene: memandikan pasien,	17.000	Per Pasien
- Vulva Higyene	17.000	Per Pasien
- Perawatan luka operasi (Bersih)	17.000	Per Pasien
- Hecting Aff	17.000	Per Pasien
- Lavement	17.000	Per Pasien
- Aff tampon uterus/vagina	17.000	Per Pasien
- EKG	17.000	Per Tindakan

	- Pemasangan Syringe pump/infuse pump.	17.000	Per Pasien
	- Suction	17.000	Per Pasien
	- Pemeriksaan DJJ dengan Doppler	17.000	Per Pasien
	- Pemasangan dan Pengawasan DJJ dengan CTG	17.000	Per Pasien
	- Pemberian transfusi	17.000	Per Tindakan
	- Pemasangan infus bayi dan anak balita	47.000	Per Tindakan
	- Pengambilan darah arteri	47.000	Per Tindakan
	- Skreening Hipotiroid Kongenital	47.000	Per Pasien
	- Pengambilan darah vena bayi	47.000	Per Tindakan
	- Explorasi Uterus	47.000	Per Pasien
	- Digital Abortus/ RSP	206.000	Per Pasien
	- RJP	186.000	Per Pasien
	- Pasang Laminaria	186.000	Per Pasien
	- Pemasangan IUD/ Implant	186.000	Per Pasien
	- Manual Placenta	186.000	Per Pasien
	- Penanganan Perdarahan Post Partum	186.000	Per Pasien
	- Hecting perineum	186.000	Per Pasien
	- Pemasangan Kondom Cateter/ tampon Uterus	186.000	Per Pasien
	- Digital Abortus/ RSP	186.000	Per Pasien
	- Pemasangan Pesarium	186.000	Per Tindakan
	- Resusitasi Bayi	186.000	Per Tindakan
2.	Paket Persalinan Normal	700.000	Per tindakan
3.	Paket Persalinan Patologis	850.000	Per tindakan
4.	Vacuum Ekstraksi	850.000	Per tindakan

Keterangan:

1. Biaya paket persalinan tersebut merupakan biaya paket persalinan termasuk asuhan kebidanan dan bayi baru lahir.
2. Tindakan khusus persalinan merupakan tindakan diluar paket persalinan dan merupakan tindakan per hari

7. PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

7.1 RADIOLOGI

No	JENIS PELAYANAN	HARGA	SATUAN
1	2	4	3
1.	RADIOLOGI DENGAN COMPUTED RADIOGRAPHY (CR)		
	- C-R 8”X10”	110.000	Per tindakan
	- C-R 11”X14”	125.000	Per tindakan
2.	FOTO RONTGEN (KONTRAS)		
	- IVP + BNO	570.000	Per tindakan
	- Lopografi Atas/Bawah	422.000	Per tindakan
	- Urethrografi	422.000	Per tindakan
	- Cystografi	422.000	Per tindakan
	- HSG	482.000	Per tindakan
	- OMD/Coloon In Loop	475.000	Per tindakan
	- Oesofagografi	392.000	Per tindakan
	- Fistulografi	392.000	Per tindakan
3.	FOTO PANORAMIC		Per tindakan
	- Panoramic	200.000	Per tindakan
	- TMJ	200.000	Per tindakan
4.	C-ARM	240.000	Per tindakan
5.	MAMOGRAPHY	304.000	Per tindakan
6.	ULTRA SONO GRAPHY (USG)		Per tindakan
	- USG Konvensional	180.000	Per tindakan
	- USG Dopler	380.000	Per tindakan
7.	CT SCAN - MSCT		Per tindakan
	- Kontras	1.040.000	Per tindakan
	- Non Kontras	800.000	Per tindakan
8.	ECHOCARDIOGRAPHY	315.000	Per tindakan
9.	TREADMILL	305.000	Per tindakan

7.2 LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

No	JENIS PEMERIKSAAN	HARGA	SATUAN
1	2	4	3
1.	HEMATOLOGI		
	- Darah Rutin	45.000	Per Tindakan
	- Darah Lengkap + DIFF	55.000	Per Tindakan
	- Golongan darah (A,B,O)	11.000	Per Tindakan
	- Rhesus	11.000	Per Tindakan
	- Morfologi darah tepi	88.000	Per Tindakan
	- Retikulosit	30.000	Per Tindakan
2	KOAGULASI		
	- APTT / PT	38.000	Per Tindakan
	- Waktu Perdarahan/Waktu Pembekuan	14.000	Per Tindakan
	- INR	75.000	Per Tindakan
	- D-dimer	35.000	Per Tindakan

	- Fibrinogen	35.000	Per Tindakan
3	URINALISA		
	- Urin lengkap 10 parameter + sedimen	23.000	Per Tindakan
	- Urin rutin 3 parameter + sedimen	16.000	Per Tindakan
	- Protein per strip	16.000	Per Tindakan
	- Glukosa per strip	16.000	Per Tindakan
	- Tes kehamilan	20.000	Per Tindakan
	- Tes narkoba lengkap (6 parameter)	40.000	Per Tindakan
	- Tes Narkoba per jenis kategori	16.000	Per Tindakan
4	FESES		
	- Feses	27.000	Per Tindakan
	- Feses 3 porsi	21.000	Per Tindakan
	- Benzidin	27.000	Per Tindakan
5	KIMIA KLINIK		
	- Gula darah sewaktu	22.000	Per Tindakan
	- <i>Cholesterol</i>	22.000	Per Tindakan
	- Ureum	22.000	Per Tindakan
	- Creatinine	22.000	Per Tindakan
	- SGOT/AST	22.000	Per Tindakan
	- SGPT/ALT	22.000	Per Tindakan
	- Alkali Fosfate	22.000	Per Tindakan
	- Bilirubin total	22.000	Per Tindakan
	- Bilirubin direct	22.000	Per Tindakan
	- Protein total	22.000	Per Tindakan
	- Albumin	22.000	Per Tindakan
	- <i>Cholesterol</i> HDL	22.000	Per Tindakan
	- Triglicerida	22.000	Per Tindakan
	- LDH	22.000	Per Tindakan
	- Gamma GT	22.000	Per Tindakan
	- CKMB	22.000	Per Tindakan
	- CK-NAC	22.000	Per Tindakan
	- Asam Urat	22.000	Per Tindakan
	- Asam Laktat	22.000	Per Tindakan
	- Kalsium	32.000	Per Tindakan
	- Serum Fe	32.000	Per Tindakan
	- TIBC	32.000	Per Tindakan
	- Elektrolit (Na, K, Cl)	35.000	Per Tindakan
	- HbA1C	40.000	Per Tindakan
	- Analisa Gas Darah	45.000	Per Tindakan
6	IMUNOSEROLOGI		
	- ASTO	32.000	Per Tindakan
	- ASTO (rapid)	22.000	Per Tindakan
	- RF	22.000	Per Tindakan
	- CRP (kuantitatif)	22.000	Per Tindakan
	- Syphilis Rapid	22.000	Per Tindakan
	- VDRL	27.000	Per Tindakan
	- TPHA	27.000	Per Tindakan
	- IgM anti toxoplasma	30.000	Per Tindakan
	- IgG anti toxoplasma	30.000	Per Tindakan
	- IgM anti rubella	30.000	Per Tindakan
	- IgG anti rubella	30.000	Per Tindakan

	- IgM anti CMV	30.000	Per Tindakan
	- IgG anti CMV	30.000	Per Tindakan
	- IgM anti HSV 1	30.000	Per Tindakan
	- IgM anti HSV 1	30.000	Per Tindakan
	- IgG anti HSV 3	30.000	Per Tindakan
	- T4	32.000	Per Tindakan
	- TSH	32.000	Per Tindakan
	- T3	32.000	Per Tindakan
	- FT4	32.000	Per Tindakan
	- Anti HIV	32.000	Per Tindakan
	- TBICT	22.000	Per Tindakan
	- Anti-dsDNA total	22.000	Per Tindakan
	- IgM/IgG ANTI dsDNA	22.000	Per Tindakan
	- CD4	22.000	Per Tindakan
	- Cardio 3 (Trop, NT-ProBNP, CKMB)	22.000	Per Tindakan
	- CEA	22.000	Per Tindakan
	- Ca 125	22.000	Per Tindakan
	- Ca 19-9	22.000	Per Tindakan
	- Ca 153	22.000	Per Tindakan
	- Dengue IgM, IgG	22.000	Per Tindakan
	- Ferritin	22.000	Per Tindakan
	- IgM anti HAV	22.000	Per Tindakan
	- HBsAg kuantitatif	27.000	Per Tindakan
	- HBsAg kualitatif	22.000	Per Tindakan
	- HBeAg	27.000	Per Tindakan
	- IL-6	27.000	Per Tindakan
	- Procalcitonin	27.000	Per Tindakan
	- Troponin 1	27.000	Per Tindakan
	- Troponin 1 Rapid	27.000	Per Tindakan
	- Tubex (Anti Salmonella Typhi)	32.000	Per Tindakan
	- Widal 3	32.000	Per Tindakan
	- Widal 8	75.000	Per Tindakan
	- Vitamin D	32.000	Per Tindakan
	- Rapid Antibodi Covid	32.000	Per Tindakan
	- Rapid Antigen Covid	45.000	Per Tindakan
8	MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI		
	- BTA (pengecatan ZN)	32.000	Per Tindakan
	- TCM TB	32.000	Per Tindakan
	- Malaria ICT	32.000	Per Tindakan
	- Malaria tetes tebal	32.000	Per Tindakan
	- Malaria tetes tipis	32.000	Per Tindakan
	- Pengecatan gram	32.000	Per Tindakan
	- Pemeriksaan jamur (KOH)	32.000	Per Tindakan
	- Ritz serum	32.000	Per Tindakan
	- Filaria	32.000	Per Tindakan
9	ANALISA CAIRAN TUBUH		
	- Analisa semen/sperma	110.000	Per Tindakan
	- Analisa cairan ascites	100.000	Per Tindakan
	- SAAG	100.000	Per Tindakan
	- Analisa cairan LCS	100.000	Per Tindakan
10	BANK DARAH RS		

	- Cross Match	50.000	Per Tindakan
	- DCT	40.000	Per Tindakan
	- Phlebotomi terapeutik	75.000	Per Tindakan
11	TINDAKAN SAMPLING		
	- Sampling Vena	5.000	Per Tindakan
	- Sampling Arteri	25.000	Per Tindakan

Keterangan: Biaya tersebut belum termasuk biaya habis pakai yang digunakan

7.3 LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI

No	JENIS PELAYANAN	HARGA	SATUAN
1	2	4	3
1.	Biopsi (jaringan < 3 cm)	275.000	Per tindakan
2.	Biopsi (jaringan 4-9 cm	500.000	Per tindakan
3.	FNA	650.000	Per tindakan
4.	Frozen Section (FS) satu organ dengan satu satu	700.000	Per tindakan
5.	Frozen Section (FS) satu organ tanpa satu satu	500.000	Per tindakan
6.	Frozen Section (FS) satu organ dengan satu satu (keganasan)	1.400.000	Per tindakan
7.	Frozen Section (FS) satu organ tanpa satu satu (keganasan)	1.000.000	Per tindakan
8.	Operasi (PA5)	1.000.000	Per tindakan
9.	Operasi 2 Jaringan (>= 10 cm/ radikal)	675.000	Per tindakan
10.	Sitologi dengan blok	275.000	Per tindakan
11.	Sitologi tanpa blok	275.000	Per tindakan
12.	Sitologi Papsmear (1 slide)	200.000	Per tindakan
13.	Sitologi sputum/urine 1x	200.000	Per tindakan

Keterangan: Biaya tersebut belum termasuk biaya habis pakai yang digunakan

7.4 TINDAKAN SITOTASTIKA

No	JENIS PELAYANAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
1.	Sitostatika golongan I	Per tindakan	450.000
2.	Sitostatika golongan II	Per tindakan	350.000
3.	Sitostatika golongan III	Per tindakan	250.000

8. PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK

8.1 PEMULASARAAN JENASAH

No	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
1.	Perawatan Jenasah (Muslim/Non)	Per jenazah	97.000

2.	Pengawetan Jenazah	Per jenazah	302.000
3.	Penitipan Jenazah	Per hari	84.000
4.	Penguburan Jenazah	Per jenazah	260.000
5.	Pengangkatan Benda Asing dalam Jenazah	Per tindakan	157.000
6.	Rekonstruksi jenazah	Per tindakan	260.000
7.	Otopsi Jenazah Luar Dalam	Per tindakan	422.000
8.	Otopsi Jenazah Luar	Per tindakan	217.000

Keterangan: Biaya tersebut belum termasuk biaya BHP.

8.2 PELAYANAN KONSULTASI NON DOKTER

No	JENIS PELAYANAN	HARGA	SATUAN
1	2	4	3
1.	Rawat Jalan	10.000	Per hari Per pasien
2.	Rawat Inap	13.000	Per hari Per pasien

Keterangan: Biaya konsultasi yang dilakukan oleh petugas farmasi, gizi, VCT, laktasi dan non dokter lainnya

8.3 PELAYANAN PSIKOLOGI

No	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	2	4	3
1.	Konseling tingkat sederhana	35.000	Per pasien
2.	Konseling tingkat kompleks	55.000	Per pasien
3.	Pemeriksaan Awal	55.000	Per pasien
4.	Tes Intelegensi	55.000	Per pasien
5.	Tes Minat Bakat	55.000	Per pasien
6.	Tes Kepribadian	80.000	Per pasien
7.	Psikologi Lengkap	105.000	Per pasien
8.	Terapi	35.000	Per pasien

8.4 PELAYANAN REHABILITASI

No	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	2	4	3
1.	Fisioterapi		
	- Diathermi	13.000	Per Tindakan
	- Ultrasound Therapy	13.000	Per Tindakan
	- Traksi	13.000	Per Tindakan
	- Infra Red	13.000	Per Tindakan
	- Exercise	13.000	Per Tindakan
	- Chest Therapi	13.000	Per Tindakan
	- Massage	13.000	Per Tindakan
	- Electrical Stimulasi	13.000	Per Tindakan
	- TENS	13.000	Per Tindakan
2.	Okupasi Terapi		
	- Pemeriksaan	15.000	Per Tindakan

	Okupasi Terapi		
	- Fungsional ADL	20.000	Per Tindakan
	- Sensori Motor	15.000	Per Tindakan
	- Kognitif Training	20.000	Per Tindakan
	- Terapi Perilaku	20.000	Per Tindakan
	- Modifikasi Alat	10.000	Per Tindakan
	- Leisure	10.000	Per Tindakan
	- Vokasional	10.000	Per Tindakan
3	Terapi Wicara	15.000	Per Tindakan

Keterangan : Biaya tersebut untuk satu kali tindakan.

8.5 PELAYANAN TERAPI ALTERNATIF

No	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	2	4	3
1.	Akupunktur	40.000	Per pasien
2.	Akupresure	40.000	Per pasien

8.6 PELAYANAN ELEKTROMEDIK

No	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	2	4	3
1.	Elektrokardiografi/EKG	24.000	Per tindakan
2.	Elektroencefalografi/EEG	150.000	Per tindakan
3.	Elektromyografi/EMG	25.000	Per tindakan

Keterangan : Biaya tersebut termasuk biaya bahan dan alat.

9. PELAYANAN KESEHATAN UNTUK SURAT KETERANGAN

No	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	2	4	3
1.	Pemeriksaan Visum Et Repertum	300.000	Per kasus
2.	Pemeriksaan Dokter untuk mendapatkan surat keterangan dokter, termasuk untuk asuransi non BPJS		
	- Dokter Umum/ Sehat Jasmani	35.000	Per pasien
	- Dokter Gigi	40.000	Per pasien
	- Dokter THT	50.000	Per pasien
	- Dokter Bedah	50.000	Per pasien
	- Dokter Mata	50.000	Per pasien
	- Dokter Obgin	50.000	Per pasien
	- Dokter Kulit	50.000	Per pasien
	- Dokter Peny Dalam	75.000	Per pasien

Keterangan:

- Biaya tersebut termasuk biaya pendaftaran
- Surat keterangan dokter yang membutuhkan pemeriksaan penunjang laboratorium/radiologi dikenakan tambahan biaya sesuai ketentuan.

10. PELAYANAN HOME CARE

No	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	2	4	3
	Pelayanan Home Care Dalam Kecamatan Purbalingga		
1.	Home care dokter spesialis	115.000	Per pasien
2.	Home care dokter umum	85.000	Per pasien
3.	Home care non dokter	65.000	Per pasien
	Pelayanan Home Care Luar Kecamatan Purbalingga		
1.	Home care dokter spesialis	180.000	Per pasien
2.	Home care dokter umum	130.000	Per pasien
3.	Home care non dokter	105.000	Per pasien

Keterangan : Biaya tersebut belum termasuk biaya transportasi.

11. PELAYANAN STERILISASI

No	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	2	5	
1.	Sterilisasi / CSSD		
	- Set Bedah Mayor	16.000	Per set
	- Set Bedah Minor	16.000	Per set
	- Partus set	14.000	Per set
	- GB set	6.000	Per set

B. PELAYANAN KEBERSIHAN

NO	KATEGORI DAN KELAS	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Rumah Tangga		
	a Berlokasi di Ibu Kota Kabupaten dan Kecamatan yang berada di jalan protokol	15.000	Per Bulan
	b Berlokasi di Ibu Kota Kabupaten dan Kecamatan yang tidak berada di jalan protokol	10.000	Per Bulan
	c Pengelolaan sampah yang ditangani secara mandiri oleh Pengelola Sampah atau Paguyuban Kebersihan pembuangan sampah sampai TPS	57.000	per m3
	d Pengelolaan sampah yang ditangani secara mandiri oleh Pengelola Sampah atau Paguyuban Kebersihan pembuangan sampah sampai TPA	46.000	per m3
2.	Hotel		
	a Wisma/ Kos-kosan	35.000	Per Bulan
	b Hotel Melati	70.000	Per Bulan

NO	KATEGORI DAN KELAS		TARIF (Rp)	SATUAN
	c	Hotel Bintang	125.000	Per Bulan
3.	Rumah Makan			
	a	Rumah Makan Kecil	20.000	Per Bulan
	b	Rumah Makan Sedang	35.000	Per Bulan
	c	Rumah Makan Besar	70.000	Per Bulan
4.	Toko/Pertokoan dan Tempat Usaha yang Sejenis			
	a	Supermarket/ Mall, SPBU, dan Dealer kendaraan/ Toko sparepart kendaraan dengan layanan bengkel	125.000	Per Bulan
	b	Toko/ Ruko pada kawasan pertokoan, Minimarket, Pertashop, Toko sparepart kendaraan tanpa bengkel, Toko grosir dan Usaha sejenis milik perorangan pada kawasan pertokoan	50.000	Per Bulan
	c	Usaha/bisnis rumahan, Toko/ Warung pada kawasan permukiman, dan usaha sejenis pada kawasan permukiman	30.000	Per Bulan
5.	Perusahaan/Industri			
	a	Industri/Pabrik di kawasan peruntukan industri dengan jumlah karyawan paling sedikit 1.000 (seribu) orang	1.400.000	Per Bulan
	b	Industri/ Pabrik di kawasan peruntukan industri dengan jumlah karyawan paling sedikit 500 (lima ratus) sampai kurang dari 1.000 (seribu) orang	700.000	Per Bulan
	c	Industri/Pabrik di kawasan peruntukan industri dengan jumlah karyawan kurang dari 500 (lima ratus) orang	350.000	Per Bulan
	d	Industri di kawasan permukiman dengan lokasi pabrik terpisah dengan rumah tempat tinggal, jumlah karyawan kurang dari 85 (delapan puluh lima) orang	60.000	Per Bulan
	e	Industri rumah tangga/ Industri rumahan	30.000	Per Bulan
6.	Gedung Pertemuan dan Olah Raga			
	a	Gedung Pertemuan	30.000	Per Bulan
	b	Gedung Olah Raga	75.000	Per Bulan
7.	Gedung Perkantoran, Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Bersalin, Balai Pengobatan, dan Puskesmas			

NO	KATEGORI DAN KELAS		TARIF (Rp)	SATUAN
	a	Kantor Pemerintah, Kantor Perbankan, Kantor BUMN/ BUMD, Pergudangan, dan Kantor perusahaan lainnya	100.000	Per Bulan
	b	Rumah Sakit milik pemerintah	1.400.000	Per Bulan
	c	Rumah sakit milik swasta	1.500.000	Per Bulan
	d	Layanan kesehatan/ balai pengobatan/klinik tanpa rawat inap milik swasta	150.000	Per Bulan
	e	Puskesmas dengan rawat inap	350.000	Per Bulan
	f	Puskesmas tanpa rawat inap	210.000	Per Bulan
8.	Sekolah/ Perguruan Tinggi/ Lembaga Pendidikan			
	a	Sekolah/ Perguruan Tinggi/ Lembaga Pendidikan Milik Swasta		Per Bulan
		1) Jumlah Murid/ Mahasiswa < 500	75.000	Per Bulan
		2) Jumlah Murid/ Mahasiswa 500 s.d 1000	375.000	Per Bulan
		3) Jumlah Murid/ Mahasiswa > 1000	750.000	Per Bulan
	b	Sekolah/ Perguruan Tinggi/ Lembaga Pendidikan Milik Pemerintah		
		1) Jumlah Murid/ Mahasiswa < 500	70.000	Per Bulan
		2) Jumlah Murid/ Mahasiswa 500 s.d 1000	350.000	Per Bulan
		3) Jumlah Murid/ Mahasiswa > 1000	700.000	Per Bulan
9.	Pasar			
	a	Pasar rakyat/pasar desa dengan jumlah pedagang kurang dari 100 (seratus) orang	80.000	Per Bulan
	b	Pasar rakyat/pasar desa dengan jumlah pedagang paling sedikit 100 (seratus) sampai kurang dari 500 (lima ratus) orang	350.000	Per Bulan
	c	Pasar rakyat/pasar desa dengan jumlah pedagang paling sedikit 500 (lima ratus) sampai kurang dari 1000 (seribu) orang	700.000	Per Bulan
	d	Pasar rakyat/pasar desa dengan jumlah pedagang paling sedikit 1000 (seribu) orang	1.000.000	Per Bulan

NO	KATEGORI DAN KELAS		TARIF (Rp)	SATUAN
	e	Pedagang Keliling, Pedagang Kaki Lima, Pedagang Pelataran di Luar Pasar Tradisional, dan Usaha tidak menetap lainnya	1.000	Per Hari
10	Bandara, Terminal, Sub Terminal			
	a	Bandara	400.000	Per Bulan
	b	Terminal	300.000	Per Bulan
	c	Sub terminal	100.000	Per Bulan
11	Destinasi Wisata			
	a	Destinasi Wisata		
		1) Jumlah Pengunjung <500/bulan	350.000	Per Bulan
		2) Jumlah Pengunjung >500/bulan	700.000	Per Bulan
		3) Jumlah Pengunjung >1000/bulan	1.400.000	Per Bulan
		4) Jumlah Pengunjung >3000/bulan	2.800.000	Per Bulan
12	Keramaian Umum yang Bersifat Komersil/Bisnis			
	a	Klasifikasi Kecil Jumlah pengunjung kurang dari 500 (lima ratus) orang	375.000	Per Hari
	b	Klasifikasi Sedang Jumlah pengunjung 500 (lima ratus) s.d. 1.000 (seribu) orang	750.000	Per Hari
	b	Klasifikasi Besar Jumlah pengunjung lebih dari 1.000 (seribu) orang	1.500.000	Per Hari
13	Tebangan Pohon/Trabasan			
		Tebangan Pohon/ Trabasan	85.000	Per m3

C. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO.	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Sepeda Motor Roda 2 dan Roda 3	1.000	sekali parkir
2.	Jeep, Sedan Minibus, Pick Up dan sejenisnya	2.000	sekali parkir
3.	Truk dan Bus roda empat	3.000	sekali parkir
4.	Bus, Truk dan kendaraan besar sejenisnya roda lebih dari empat	5.000	sekali parkir
5.	Truk Gandeng, Trailer dan sejenisnya	7.500	sekali parkir

D. PELAYANAN PASAR

No	Nama Objek	TARIF				SATUAN
		KELAS A (Rp)	KELAS B (Rp)	KELAS C (Rp)	KELAS D (Rp)	
1.	KIOS LUAR	900	900	800	700	m2/hr
2.	KIOS DALAM	800	800	725	625	m2/hr
3.	KIOS CABUT BULU	800	800	725	625	m2/hr
4.	KIOS DALAM LOS	775	775	650	550	m2/hr
5.	KIOS SEMI PERMANEN	800	775	650	550	m2/hr
6.	LOS	750	700	550	475	m2/hr
7.	PELATARAN	600	600	550	375	m2/hr
8.	HEWAN BESAR	1000				Per m2
9.	HEWAN KECIL	1000				Per m2
10.	UNGGAS	500				Per m2

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

HERNI SULASTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 15

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 PURBALINGGA
 NOMOR 15 TAHUN 2023
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA

1. Penyediaan Usaha Yang Dikelola Perangkat Daerah Yang Membidangi Perindustrian dan Perdagangan

No	JENIS	TARIF (Rp)	SATUAN	WAKTU
1.	Purbalingga Food Center (PFC) a. Kios b. Pelataran <i>Awning</i> c. Pelataran	900 500 200	m2	Per hari
2.	Curgecang Kuliner Center (CKC) a. Kios b. Los c. Pelataran	900 500 200	m2	Per hari
3.	STA Kutabawa a. Kios b. Los c. Gudang	450 250 450	m2	Per hari
4.	Workshop/Bengkel Kerja IKM	98.000	m2	Per tahun
5.	<i>Foodcourt</i> /Kantin	426.000	m2	Per tahun
6.	Kios Kelas 1 (Jl. Pujowiyoto)	390.000	m2	Per Tahun
7.	Kios Kelas 2 (Jl. A.Yani Pbg, Jl. MT. Haryono, Jl. Wiramenggala/Depan GOR Goentoer Darjono, Jl. Wirasaba)	330.000	m2	Per tahun
8.	Kios Kelas 3 (Jl. Raya Bojong - Purbalingga, Jl. Soekarno Hatta, Jl. AW. Sumarmo)	300.000	m2	Per tahun

2. Penyediaan Usaha Yang Dikelola Perangkat Daerah Yang Membidangi Pangan dan Perikanan

No	JENIS	TARIF	SATUAN	WAKTU
1.	Lapak Benih dan Ikan Hias			
	a. Lapak Benih	700.000	Per petak	Per tahun
	b. Lapak Ikan Hias	700.000	Per petak	Per tahun
2.	Lapak Konsumsi	750.000	m2	per tahun
3.	Lapak Pembersihan Ikan	2.750.000	m2	per tahun
4.	Kios	80.000	m2	per tahun
5.	Cafe Iwak	3.000.000	Per outlet	per tahun
6.	Showroom Ikan Hias, Depo Ikan Hias dan Hatchery	1.000.000	Per unit	per tahun

3. Penyediaan Usaha Yang Dikelola Perangkat Daerah Yang Membidangi Perhubungan

No	JENIS	WAKTU	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Gedung Kios Terminal Bukateja	Bulan	10.000	m2
2.	Gedung Kios Terminal Jompo	Bulan	10.000	m2
3.	Gedung Kios Terminal Penaruban	Bulan	8.000	m2

B. PENYEDIAAN TEMPAT PARKIR KHUSUS DI LUAR BADAN JALAN

1. Tempat Khusus Parkir di Tempat Wisata dan Tempat Olahraga

NO.	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Bumi Perkemahan Munjuluhur dan Munjuluhur Adventure Zone		
	a. Roda 2 (dua) dan Roda 3 (tiga)	2.000	sekali parkir
	b. Roda 4 (empat)	4.000	sekali parkir
	c. Roda 6 (enam)	6.000	sekali parkir

2.	GOR Goentoer Darjono a. Roda 2 (dua) dan Roda 3 (tiga) b. Roda 4 (empat) c. Roda 6 (enam)	2.000 4.000 6.000	sekali parkir sekali parkir sekali parkir
3.	Mahesa Jenar a. Roda 2 (dua) dan Roda 3 (tiga) b. Roda 4 (empat) c. Roda 6 (enam)	2.000 4.000 6.000	sekali parkir sekali parkir sekali parkir

2. Tempat Khusus Parkir Di Pasar

NO.	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Sepeda Motor Roda 2 (dua) dan Roda 3 (tiga)	1.000	sekali parkir
2.	Jeep, Sedan, Minibus, Pick Up dan Sejenisnya	2.000	sekali parkir
3.	Bus, Truk, dan kendaraan besar sejenisnya	5.000	sekali parkir

3. Tempat Khusus Parkir di Pasar yang menerapkan E-Parkir

NO.	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF PARKIR (Rp)	SATUAN
1.	Sepeda Motor Roda 2 (dua) dan Roda 3 (tiga)	2.000	sekali parkir
2.	Jeep, Sedan, Minibus, Pick Up dan Sejenisnya	3.000	sekali parkir
3.	Bus, Truk, dan kendaraan besar sejenisnya	6.000	sekali parkir

4. Tempat Khusus Parkir di BLUD

NO	LOKASI	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	PUSKESMAS	Sepeda Motor Roda 2 (dua) dan Roda 3 (tiga)	1.000	sekali parkir
		Kendaraan Roda 4 (empat)	2.000	

NO	LOKASI	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF (Rp)	SATUAN
2.	RSUD	Sepeda Motor Roda 2 (dua) dan Roda 3 (tiga)	2.000 per 6 (enam) jam pertama, sedangkan tarif untuk setiap 6 (enam) jam berikutnya adalah 1000.	sekali parkir
		Jeep, Sedan, Minibus, Pick Up dan Sejenisnya	4000 per 6 (enam) jam pertama, sedangkan tarif untuk setiap 6 (enam) jam berikutnya adalah 2000.	sekali parkir
		Bus, Truk, dan kendaraan besar sejenisnya	6.000 per 6 (enam) jam pertama, sedangkan tarif untuk setiap 6 (enam) jam berikutnya adalah 3000.	sekali parkir

5. Tempat Khusus Parkir Selain Di Tempat Wisata, Tempat Olahraga, Pasar, dan BLUD

NO	KENDARAAN BERMOTOR	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Sepeda Motor Roda 2 (dua) dan Roda 3 (tiga)	2.000	sekali parkir
2.	Jeep, Sedan, Minibus, Pick Up dan Sejenisnya	4.000	sekali parkir
3.	Bus, Truk, dan kendaraan besar sejenisnya	6.000	sekali parkir

C. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN

JENIS	TARIF (Rp)	SATUAN	WAKTU
Penyediaan Ruangan Penginapan			
a. Ruang/Kamar Tidur			
- Kamar lantai I	50.000	Per kamar	Hari
- Kamar lantai II	30.000	Per kamar	Hari
- Kamar lantai I (Barak) tanpa tempat tidur	5.000	Per kamar	Hari
- Kamar lantai II (Barak)	15.000	Per orang	Hari
b. Ruang/Kamar Transit			
- Kamar lantai I	35.000	Per kamar	Hari
- Kamar lantai II	25.000	Per kamar	Hari
- Kamar lantai I dan II (Barak)	5.000	Per orang	Hari

D. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Pemakaian Kandang (karantina):	5.000	ekor/hari
	- Sapi, Kerbau, Kuda	1.000	ekor/hari
	- Kambing dan Domba		
2.	Pemeriksaan kesehatan dan Pemakaian tempat pemotongan hewan dipotong:		
	- Sapi, Kerbau, Kuda	30.000	Per ekor
	- Kambing, Domba	4.000	Per ekor
3.	Pemeriksaan daging segar dari luar daerah		
	- Sapi, Kerbau, Kuda	500	Per Kg
	- Kambing, Domba	500	Per Kg

E. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

1. Tarif Masuk Bumi Perkemahan Munjulluhur dan Munjulluhur Adventure Zone

NAMA TEMPAT REKREASI	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN
Bumi Perkemahan Munjulluhur dan Munjulluhur Adventure Zone	Masuk Lokasi	3.000	Per orang termasuk asuransi

2. Fasilitas Bumi Perkemahan Munjulluhur

No	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Penggunaan lokasi/ area Bumi Perkemahan + Lapangan	800.000	Per hari
2.	Penggunaan Aula Besar Buper	800.000	Per hari
3.	Penggunaan Aula Kecil	250.000	Per hari
4.	Area Campervan	100.000	Per mobil/ malam
5.	Area Familycamp (Pertenda Kapasitas 4 Orang)	60.000	Per malam
6.	Lapangan Atas	250.000	Per hari
7.	Lapangan Bawah	250.000	Per hari
8.	Sewa All In	1.700.000	Per hari

3. Fasilitas Tempat Olahraga

NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN
1.	STADION GOENTOER DARJONO		
	Kegiatan Olahraga		
	a. Tingkat Nasional/Regional	2.500.000	Per hari
	b. Tingkat Provinsi	2.000.000	
	c. Tingkat Kabupaten	1.500.000	
	d. Tingkat Kecamatan	1.000.000	
2.	GOR INDOOR SASANA KRIDA PERWIRA		
	1. Kegiatan Olah Raga		Per Hari
	a. Tingkat Nasional	4.000.000	
	b. Tingkat Provinsi	3.000.000	
	c. Tingkat Kabupaten	2.000.000	
	d. Tingkat Kecamatan	1.000.000	
	2. Kegiatan Olah Raga Rutin (Bulu Tangkis, Tenis Meja, Sepak Takraw dan Sasana Tinju		Per lapangan, Per Klub, Per bulan
	a. Pukul 06.30 s.d 09.00	400.000	
	b. Pukul 09.00 s.d 12.00	400.000	
	c. Pukul 12.00 s.d 15.00	400.000	
	d. Pukul 15.00 s.d 18.00	400.000	
	e. Pukul 18.30 s.d 21.30	600.000	
	3. Kegiatan Olah Raga Rutin Non Rutin (Bulu Tangkis, Tenis Meja)		Per lapangan, Per 3 (tiga) jam
	a. Pukul 06.30 s.d 09.00	100.000	
	b. Pukul 09.00 s.d 12.00	100.000	
	c. Pukul 12.00 s.d 15.00	100.000	
	d. Pukul 15.00 s.d 18.00	100.000	
	e. Pukul 18.30 s.d 21.30	150.000	

NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN
3.	GOR MAHESA JENAR		
	1. Kegiatan Olahraga: - Tingkat Nasional/Regional - Tingkat Provinsi - Tingkat Kabupaten - Tingkat Kecamatan	1.000.000 750.000 600.000 500.000	Per hari
	2. Kegiatan Olah Raga Rutin (Bulu Tangkis, Tenis Meja dan Sepak Takraw dan sasana tinju) - Pukul 06.00 s.d 09.00 WIB - Pukul 09.00 s.d 12.00 WIB - Pukul 12.00 s.d 15.00 WIB - Pukul 15.00 s.d 18.00 WIB - Pukul 18.30 s.d 21.30 WIB	80.000 80.000 80.000 100.000 120.000	Per lapangan, per klub, per bulan
	3. Kegiatan Olah Raga Non Rutin (Bulu Tangkis, Tenis Meja) - Pukul 06.00 s.d 09.00 WIB - Pukul 09.00 s.d 12.00 WIB - Pukul 12.00 s.d 15.00 WIB - Pukul 15.00 s.d 18.00 WIB - Pukul 18.30 s.d 21.30 WIB	20.000 20.000 30.000 30.000 30.000	Per lapangan, per klub

F. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

1. Benih Ikan

No	JENIS IKAN	UKURAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Gurami	Telor/Larva	40	Per ekor
		Jiyong	200	Per ekor
		Kelor	300	Per ekor
		Dim	400	Per ekor
		Silet	750	Per ekor
		Bungkus Korek	1.300	Per ekor
		Papir	1.500	Per ekor
		Bungkus Rokok	3.500	Per ekor
		Tampelan	5.000	Per ekor
2.	Nila Hitam/Merah	Larva	10	Per ekor
		ukuran 1 - 3 cm	25	Per ekor
		ukuran 3 - 5 cm	50	Per ekor
		ukuran 4 - 6 cm	100	Per ekor
		ukuran 5 - 7 cm	150	Per ekor
		ukuran 7 - 9 cm	200	Per ekor
		ukuran 9 - 12 cm	350	Per ekor
		ukuran 12 - 15 cm	500	Per ekor
3.	Nilem	Larva	10	Per ekor
		ukuran 1 - 3 cm	25	Per ekor
		ukuran 3 - 5 cm	50	Per ekor
		ukuran 4 - 6 cm	100	Per ekor
		ukuran 5 - 7 cm	150	Per ekor

No	JENIS IKAN	UKURAN	TARIF (Rp)	SATUAN
		ukuran 7 - 9 cm	200	Per ekor
		ukuran 9 - 12 cm	350	Per ekor
		ukuran 12 - 15 cm	500	Per ekor
4.	Karper	ukuran 1 - 3 cm	25	Per ekor
		ukuran 3 - 5 cm	60	Per ekor
		ukuran 4 - 6 cm	120	Per ekor
		ukuran 5 - 7 cm	170	Per ekor
		ukuran 7 - 9 cm	250	Per ekor
		ukuran 9 - 12 cm	350	Per ekor
		ukuran 12 - 15 cm	750	Per ekor
5.	Koi	ukuran 1 - 3 cm	25	Per ekor
		ukuran 3 - 5 cm	60	Per ekor
		ukuran 4 - 6 cm	120	Per ekor
		ukuran 5 - 7 cm	170	Per ekor
		ukuran 7 - 9 cm	250	Per ekor
		ukuran 9 - 12 cm	350	Per ekor
		ukuran 12 - 15 cm	750	Per ekor
6.	Tawes	ukuran 1 - 3 cm	25	Per ekor
		ukuran 3 - 5 cm	50	Per ekor
		ukuran 4 - 6 cm	100	Per ekor
		ukuran 5 - 7 cm	150	Per ekor
		ukuran 7 - 9 cm	200	Per ekor
		ukuran 9 - 12 cm	350	Per ekor
		ukuran 12 - 15 cm	500	Per ekor
7.	Lele	ukuran 1 - 2 cm	20	Per ekor
		ukuran 2 - 3 cm	35	Per ekor
		ukuran 3 - 4 cm	80	Per ekor
		ukuran 3 - 5 cm	90	Per ekor
		ukuran 4 - 6 cm	130	Per ekor
		ukuran 4 - 7 cm	150	Per ekor
		ukuran 5 - 7 cm	200	Per ekor
		ukuran 6 - 8 cm	250	Per ekor
		ukuran 7 - 9 cm	300	Per ekor
		ukuran 9 - 12 cm	400	Per ekor
		ukuran 15 - 17 cm	750	Per ekor
8.	Bawal	Larva	10	Per ekor
		ukuran 1 - 3 cm	25	Per ekor
		ukuran 3 - 5 cm	50	Per ekor
		ukuran 4 - 6 cm	100	Per ekor
		ukuran 5- 7 cm	150	Per ekor
		ukuran 7- 9 cm	250	Per ekor
		ukuran 9- 12 cm	500	Per ekor
9.	Patin	Larva	15	Per ekor
		ukuran 5 - 7 cm	200	Per ekor
		ukuran 7 - 9 cm	350	Per ekor
		ukuran 9 - 12 cm	500	Per ekor

2. Benih Ikan Afkir

NO	JENIS IKAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Gurami	35.000	Per kilogram
2.	Nila Hitam/Merah	25.000	Per kilogram

NO	JENIS IKAN	TARIF (Rp)	SATUAN
3.	Nilem	30.000	Per kilogram
4.	Karper	30.000	Per kilogram
5.	Koi	30.000	Per kilogram
6.	Tawes	25.000	Per kilogram
7.	Lele	16.000	Per kilogram
8.	Bawal	20.000	Per kilogram
9.	Patin	25.000	Per kilogram

3. Calon Induk Ikan

NO	JENIS IKAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Gurami	50.000	Per kilogram
2.	Nila Hitam/Merah	30.000	Per kilogram
3.	Nilem	35.000	Per kilogram
4.	Karper	35.000	Per kilogram
5.	Tawes	35.000	Per kilogram
6.	Lele	35.000	Per kilogram
7.	Bawal	30.000	Per kilogram
8.	Patin	30.000	Per kilogram

4. Induk Ikan Afkir

NO	JENIS IKAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Gurami	35.000	Per kilogram
2.	Nila Hitam/Merah	22.000	Per kilogram
3.	Nilem	25.000	Per kilogram
4.	Karper	25.000	Per kilogram
5.	Koi	25.000	Per kilogram
6.	Tawes	20.000	Per kilogram
7.	Lele	15.000	Per kilogram
8.	Bawal	20.000	Per kilogram
9.	Patin	20.000	Per kilogram

5. Produk Pertanian

NO	JENIS PRODUK	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Benih Padi	10.000	Per kilogram
2.	Calon Benih	7.000	Per kilogram
3.	Gabah Kering Panen	3.500	Per kilogram
4.	Kopi	20.000	Per kilogram
5.	Bibit Tanaman Lainnya	10.000	Per batang

G. PEMANFAATAN ASET DAERAH

1. Dikelola Oleh Perangkat Daerah Yang Membidangi Urusan Pangan dan Perikanan

No	JENIS	TARIF (Rp)	WAKTU	SATUAN
1	Kolam Budidaya tradisional, budidaya intensif, kolam stocking dan kolam display			
	1) Kolam Budidaya tradisional	4.000	Per tahun	Rp / m ²
	2) Kolam Budidaya intensif	7.000	Per tahun	Rp / m ²
	3) Kolam Stocking <100 m ²	12.000	Per tahun	Rp / m ²
	4) Kolam Stocking >100 m	6.000	Per tahun	Rp / m ²
	5) Kolam Display (stocking ikan hias)	12.000	Per tahun	Rp / m ²
2.	Penyewaan Ruangan			
	Ruang Pertemuan dengan luas s/d 25 meter persegi			
	a. Kepentingan sosial/ agama/ kemanusiaan /pendidikan	100.000	Siang hari	Per hari
		150.000	Malam hari	
		250.000	Siang dan malam hari	
	b. Kegiatan komersial	150.000	Siang hari	
		200.000	Malam hari	
		350.000	Siang dan malam hari	
	Ruang Pertemuan dengan luas 25 - 50 meter persegi			
	a. Kepentingan sosial/ agama/ kemanusiaan /pendidikan	150.000	Siang hari	Per hari
		200.000	Malam hari	
		300.000	Siang dan malam hari	
	b. Kegiatan komersial	250.000	Siang hari	
		300.000	Malam hari	
		500.000	Siang dan malam hari	

Ruang Pertemuan dengan luas 50 - 100 meter persegi	a. Kepentingan sosial/ agama/ kemanusiaan /pendidikan	200.000	Siang hari	Per hari
		250.000	Malam hari	
		400.000	Siang dan malam hari	
	b. Kegiatan komersial	350.000	Siang hari	
		400.000	Malam hari	
		600.000	Siang dan malam hari	
Ruang Pertemuan dengan luas 100 – 200 meter persegi	a. Kepentingan sosial/ agama/ kemanusiaan /pendidikan	250.000	Siang hari	Per hari
		300.000	Malam hari	
	b. Kegiatan komersial	500.000	Siang dan malam hari	
		500.000	Siang hari	
		550.000	Malam hari	
		900.000	Siang dan malam hari	

2. Dikelola Perangkat Daerah Yang Membidangi Urusan Pekerjaan Umum

NO	OBJEK	TARIF (Rp)	SATUAN	WAKTU SEWA
1.	Bangunan/Rumah Semi Permanen beserta halamannya	4.600	m2	1 (satu) tahun
2.	Bangunan/Rumah Darurat beserta halamannya	2.300	m2	1 (satu) tahun
3.	Kios dan sejenisnya bagi usaha/dagang kecil	19.600	m2	1 (satu) tahun
4.	Pemasangan Rel/Ban/Pipa	6.400	m2	1 (satu) tahun
5.	Tempat Penjemuran/ Penimbunan Barang	6.400	m2	1 (satu) tahun
6.	Pemasangan Pompa Air	6.400	m2	1 (satu) tahun

NO	OBJEK	TARIF (Rp)	SATUAN	WAKTU SEWA
7.	Pemasangan Jembatan Melintang dan atau di Atas Bangunan Jalan Pengairan untuk rumah tempat tinggal	4.600	m2	1 (satu) tahun
8.	Pemasangan Jembatan Melintang dan atau di Atas Bangunan Jalan Pengairan Untuk Usaha/Perusahaan/Pabrik	15.000	m2	1 (satu) tahun
9.	Usaha kecil dengan menggunakan sarana berdagang yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang	1.000	m2	hari
10.	Untuk bercocok tanam	700	m2	1 (satu) tahun
11.	Untuk Pihak Ketiga dengan perjanjian sewa-menyewa	10.000	m2	1 (satu) tahun
12.	Untuk taman/ ventilasi	4.000	m2	1 (satu) tahun

3. Dikelola Oleh Dinas Yang Membidangi Urusan Perindustrian dan Perdagangan

LAYANAN PENGGUNAAN PERMESINAN UPTD PILOG

No	JENIS	TARIF (Rp)	SATUAN PEMAKAIAN
1.	Jasa <i>Power Press</i>	37.000	Per jam
2.	Jasa <i>Hydraulic Press</i>	32.000	Per jam
3.	Jasa Mesin Bubut	35.000	Per jam
4.	Jasa Mesin <i>Milling</i>	40.000	Per jam
5.	Jasa Mesin Sekrap	30.000	Per jam
6.	Jasa Mesin <i>Grinding</i>	40.000	Per jam
7.	Jasa <i>Bending</i> Plat	33.000	Per jam
8.	Jasa <i>Roll</i> Plat	40.000	Per jam

Keterangan : Untuk jasa *power press*, *hydraulic press*, tekuk plat material plat sudah dipotong.

4. Dikelola Oleh Perangkat Daerah Yang Membidangi Aset Daerah

JENIS KEKAYAAN DAERAH	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
Gedung Kantor Kas Daerah di BAKEUDA	Ruang/Tahun	20.000.000

5. Dikelola Oleh Perangkat Daerah Yang Membidangi Perumahan dan Pemukiman

a. Tanah

JENIS	SATUAN	WAKTU	TARIF (Rp)
Pemakaian Tanah yang digunakan untuk:			
a. Tanaman Padi/ Sawah			
1. Subur	m2	Tahun	600
2. Tidak Subur	m2	Tahun	347
b. Kolam	m2	Tahun	385
c. Bangunan Semi Permanen	m2	Tahun	5.000

Keterangan: Tarif tersebut adalah tarif minimal

b. Rumah Susun Sederhana (RUSUNAWA)

LANTAI	SATUAN	WAKTU	TARIF (Rp)
Lantai 1	Kamar	Perbulan	400.000
Lantai 2	Kamar	Perbulan	350.000
Lantai 3	Kamar	Perbulan	300.000
Lantai 4	Kamar	Perbulan	250.000

6. Dikelola Perangkat Daerah Yang Membidangi Lingkungan Hidup

JENIS KEKAYAAN DAERAH	SATUAN	WAKTU	TARIF (Rp)
Alun-Alun Purbalingga	Paket	Per hari	2.500.000

7. Dikelola Perangkat Daerah Yang Membidangi Olah Raga

NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN
1.	STADION GOENTOER DARJONO		
	a. Show Bisnis Musik Dengan tiket masuk	12.500.000	Per hari
	b. Show Bisnis Musik tanpa tiket masuk	9.500.000	
	c. Show Bisnis Dengan Tiket Masuk	6.500.000	
	d. Show Bisnis tanpa Tiket Masuk	4.500.000	

NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN
	e. Lomba dengan Tiket Masuk f. Lomba Tanpa Tiket Masuk g. Rapat tak terbatas h. Rapat terbatas	4.000.000 3.000.000 3.000.000 2.000.000	
2.	TEMPAT PARKIR DAN MESS GOR GOENTOER DARJONO a. Parkir Barat b. Timur Selatan c. Timur Utara d. Kegiatan Komersial/ Pertunjukan e. Kegiatan Pasar Murah dan sejenisnya f. Sewa Mess	750.000 2.000.000 1.500.000 2.500.000 3.000.000 50.000	Per hari Per hari Per hari Per hari Per hari Per bed Per hari
3.	GOR INDOOR SASANA KRIDA PERWIRA a. Show Bisnis dengan Tiket Masuk b. Show Bisnis tanpa tiket masuk c. Rapat Tak Terbatas d. Rapat Terbatas e. Resepsi	4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.500.000 6.000.000	Per hari Per hari Per hari Per hari Per hari
4.	GOR MAHESA JENAR a. Pertunjukan Musik komersial b. Pertunjukan Musik non komersial c. Rapat Rapat Umum d. Resepsi e. Panggung Hiburan	2.500.000 1.500.000 1.000.000 1.500.000 500.0000	Per hari Per hari Per hari Per hari Per hari

8. Dikelola Oleh Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten Purbalingga

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	FISIKA		
	a. Bau	3.000	Per tindakan
	b. Wama	18.000	Per tindakan
	c. TDS	11.500	Per tindakan
	d. TSS	32.000	Per tindakan
	e. Kekeruahan	10.000	Per tindakan
	f. Rasa	4.500	Per tindakan
	g. Suhu	3.000	Per tindakan
	h. Kejemihan	10.000	Per tindakan
	i. DHL	11.500	Per tindakan
2.	KIMIA		
	a. Aciditas	18.500	Per tindakan
	b. Alkalinitas	18.500	Per tindakan
	c. Aluminium	33.500	Per tindakan
	d. Amonia	32.500	Per tindakan
	e. Arsen	86.500	Per tindakan
	f. Barium	20.000	Per tindakan
	g. Besi	20.000	Per tindakan
	h. BOD	57.000	Per tindakan
	i. Boron	54.000	Per tindakan
	j. Bromine	40.000	Per tindakan
	k. Chrom total	41.500	Per tindakan
	l. Chromium Val 6	20.500	Per tindakan
	m. CO2 Agresif	10.000	Per tindakan
	n. COD	66.000	Per tindakan
	o. Detergen	116.500	Per tindakan
	p. DO	33.500	Per tindakan
	q. Fluorida	22.000	Per tindakan
	r. Iodine	24.500	Per tindakan
	s. Kadmium	86.500	Per tindakan
	t. Kalium	51.000	Per tindakan
	u. Kalsium	22.500	Per tindakan
	v. Kesadahan	14.000	Per tindakan
	w. Khlorida	15.000	Per tindakan
	x. Kobalt	41.000	Per tindakan
	y. Magnesium	20.000	Per tindakan
	z. Mangan	33.000	Per tindakan
	aa. Minyak lemak	161.000	Per tindakan
	bb. Molybednum	31.000	Per tindakan
	cc. Natrium	20.500	Per tindakan
	dd. Nikel	41.000	Per tindakan
	ee. Nitrat	30.000	Per tindakan
	ff. Nitrit	17.500	Per tindakan
	gg. O2 teradsorbsi	27.500	Per tindakan
	hh. PH	5.000	Per tindakan
	ii. Phenol	55.000	Per tindakan
	jj. Phospat	31.500	Per tindakan
	kk. Raksa	85.000	Per tindakan
	ll. Selenium	31.500	Per tindakan
	mm. Seng	30.000	Per tindakan

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	nn. Sianida	46.000	Per tindakan
	oo. Silver	44.500	Per tindakan
	pp. Sisa Chlor	14.000	Per tindakan
	qq. Sulfat	17.500	Per tindakan
	rr. Sulfida	28.500	Per tindakan
	ss. Tembaga	43.000	Per tindakan
	tt. Timah	71.000	Per tindakan
	uu. Timbal	86.500	Per tindakan
	vv. Zat Organik	34.500	Per tindakan
	ww. Pengawet		
	- Borak	35.000	Per tindakan
	- Formalin	45.000	Per tindakan
	- Na Benzoat	45.000	Per tindakan
	- Asam Salisilat	45.000	Per tindakan
	xx. Pewama		
	- Rodhamin B	60.000	Per tindakan
	- Menthanil Yellow	60.000	Per tindakan
	yy. Pemanis		
	- Sakarin	40.000	Per tindakan
	- Siklomat	40.000	Per tindakan
	zz. Kadar gula	30.000	Per tindakan
	aaa. Kadar abu	30.000	Per tindakan
	bbb. Kadar air	30.000	Per tindakan
	ccc. Daya serap <i>chlor</i>	50.000	Per tindakan
	ddd. Pemeriksaan udara ambien		
	- CO	90.000	Per tindakan
	- SO2	90.000	Per tindakan
	- NH3	90.000	Per tindakan
	- H2S	90.000	Per tindakan
	- Pb	90.000	Per tindakan
	- NO	90.000	Per tindakan
	- NO	90.000	Per tindakan
	eee. Pemeriksaan emisi udara		
	- SO2	225.000	Per tindakan
	- NO2	225.000	Per tindakan
	- Debu	250.000	Per tindakan
	- CO	100.000	Per tindakan
	- CO2	100.000	Per tindakan
	- NO	225.000	Per tindakan
	fff. Pemeriksaan Iklim Kerja		
	- Temperatur	25.000	Per tindakan
	- Kelembapan	25.000	Per tindakan
	- Pencahayaan	25.000	Per tindakan
	- Kebisingan	60.000	Per tindakan
	ggg. <i>Cholineterase</i>	35.000	Per tindakan
	hhh. Kepadatan Lalat	11.500	Per tindakan
3.	Mobil Pusling/Ambulance		
	a. 5 (lima) KM Pertama	100.000	Per penggunaan
	b. Lebih dari 5 (lima) KM, biaya tambahan per KM	10.000	Per KM

9. Dikelola Oleh Rumah Sakit Umum Daerah

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
1.	Pelayanan Laundry dan Sterilisasi		
	a. Cucian Linen	7.000	Per Kg
	b. CSSD		
	- Set Bedah Mayor	20.000	Per set
	- Set Bedah Minor	20.000	Per set
	- Partus set	15.000	Per set
	- GB set	8.000	Per set
2.	Pelayanan Ambulan dan Mobil Jenazah		
	a. 1 KM pertama	50.000	Per 1 KM
	b. Tiap KM berikutnya	10.000	Per KM
3.	Sewa		
	a. Sewa Alat	500.000	Per Hari
	b. Sewa Ruang		
	- Aula laborat	750.000	Per Hari
	- Aula poliklinik	500.000	Per Hari
	- Aula diklat 1	300.000	Per Hari
	- Aula diklat 2	200.000	Per Hari
	c. Sewa Lahan		
	- Komersial Non UMKM	1.000.000	Per m2/tahun
	- Komersial UMKM	115.000	Per m2/tahun
	- Non Komersial	100.000	Per m2/tahun
	d. Sewa Lahan dan bangunan		
	- Komersial	2.250.000	Per m2/tahun
	- Non Komersial	750.000	Per m2/tahun

BUPATI PURBALINGGA,

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

HERNI SULASTI

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURBALINGGA
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STUKTUR DAN TARIF
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. Bangunan Gedung

1. Rumus Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung

Nilai retribusi (Nr) = LLt x (Ilo x SHST) x It x Ibg

LLt = $\sum (LLi + LBi)$

It = $If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$

Dimana:

LLt : Luas Total Lantai

SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi.

Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5%.

It : Indeks Terintegrasi

Ibg : Indeks BG Terbangun

Lli : Luas Lantai ke-i

Lbi : Luas Basemen ke-i

If : Indeks Fungsi

bp : bobot parameter

Ip : Indeks parameter

Fm : Faktor kepemilikan

Keterangan:

SHST sebagai tarif untuk menghitung besaran Retribusi Perizinan Tertentu atas PBG terutang ditetapkan sebesar Rp4.850.000.000 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

2. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

FUNGSI	INDEKS FUNGSI (IF)	KLASIFIKASI	BOBOT PARAMETER (BP)	PARAMETER	INDEKS PARAMETER (IP)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100 m ² dan <2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3				
Ganda/Campuran a. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0,6	Faktor Kepemilikan (Fm) a. Negara : 0 b. Perorangan/Badan Usaha : 1			
b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8				

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

JUMLAH LANTAI	KOEFISIEN JUMLAH LANTAI
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730

37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862 + 0,003 (n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 (enam puluh) lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

$$\text{Koefisien Ketinggian BG} = \frac{(\sum (L_{li} \times KL)) + \sum (L_{bi} \times KB)}{(\sum L_{li} + \sum L_{bi})}$$

L_{li} : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai

L_{bi} : Luas Basemen ke-i

K_{bi} : Koefisien Jumlah lapis

3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

JENIS PEMBANGUNAN	INDEKS BG TERBANGUN
Bangunan Gedung Terbaru	1
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung a. Sedang b. Berat	0,45 x 50 % = 0,225 0,65 x 50 % = 0,325
Pelestarian/Pemugaran a. Pratama b. Madya c. Utama	0,65 x 50 % = 0,325 0,45 x 50 % = 0,225 0,30 x 50 % = 0,150

4. Indeks Lokalitas (Ilo)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

Contoh Perhitungan Retribusi PBG

1. Studi Kasus Rumah Tinggal Baru Tipe 36 di Kabupaten Purbalingga

Fungsi : Hunian Luas Bangunan (Llt) : 36m²
 Ketinggian : 1 lantai
 Lokasi : Kabupaten Purbalingga
 Kepemilikan : Pribadi
 SHST BG Sederhana : Rp5.170.000,00
 Indeks Lokalitas : Nilai paling tinggi 0,5%

FUNGSI	INDEKS FUNGSI	BP X LP	KLASIFIKASI DAN PARAMETER
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3 0,20 x 2,00 = 0,40 0,50 x 1,00 = 0,50 Σ (bp x lp) = 1,2	Kompleksitas : sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (lt): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18			

Cara perhitungan nilai = Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Retribusi PBG Terintegrasi (lt) x Indeks BG Terbangun
 = 36 x (0,5 % x Rp5.170.000,00) x 0.18 x 1
 = Rp167.508,00

2. Studi Kasus Gedung Restoran Baru di Kabupaten Purbalingga

Fungsi : Usaha
 Luas Bangunan (Llt) : 738 m²
 Ketinggian : 3 lantai
 Lokasi : Kabupaten Purbalingga
 Kepemilikan : Pribadi
 SHST BG Sederhana : Rp5.170.000,00
 Indeks Lokalitas : Nilai paling tinggi 0,5%

FUNGSI	INDEKS FUNGSI	BP X LP	KLASIFIKASI DAN PARAMETER
Rumah Tinggal	0,7	$0,3 \times 2 = 0,6$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,12 = 0,56$ $\Sigma (bp \times lp) = 1,56$	Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 3 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (lt): $0,7 \times 1,56 \times 1 = 1,092$			

Cara perhitungan nilai = Luas Total Lantai (LLt) x (indek lokaliltas x SHST) x Indeks Retribusi PBG Terintegrasi (lt) x Indeks BG Terbangun
= $738 \times (0,5 \% \times Rp5.170.000,-) \times 1,092 \times 1$
= Rp20.832.411,00

II. Prasarana Bangunan Gedung

Rumus perhitungan retribusi prasarana BG =

$$V \times I \times I_{bg} \times H_{Spbg}$$

Keterangan :

V : Volume

I : Indeks prasarana Bangunan Gedung

I_{bg} : Indeks BG Terbangun

H_{Spbg} : Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas /penahan/pengaman	Pagar	Rp.4.000/m ¹	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		Tanggul/ retaining wall	Rp.3.000/m ¹	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		Turap batas kaveling/persil	Rp.3.000/m ¹	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp.8.000/m ²	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		Gerbang	Rp.8.000/m ²	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp.2.000/m ²	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		Lapangan upacara	Rp.2.500/m ²	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp.2.500/m ²	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225

4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton	Perkerasan Aspal, beton	Rp.2.000/m ²	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
5.	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp.1.000/m ²	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp.10.000/m ²	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		Box culvert	Rp.5.000/m ²	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp.10.000/m ²	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp.10.000/m ²	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/underpass)		Rp.15.000/m ²	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
10	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp.5.000/m ²	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp.5.000/m ²	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
11.	Konstruksi septic tank, sumur resapan		Rp.5.000/m ²	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
12.	Konstruksi menara	Menara reservoir	Rp.92.000/5m ²	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		Cerobong	Rp 92.000/5m ²	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
13.	Konstruksi menara air		Rp. 92.000/5m ²	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Rp.2.000.000/Unit	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		Patung	Rp.1.000.000/Unit	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		Di dalam persil	Rp.1000.000/Unit	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		Di luar persil	Rp.1.500.000/Unit	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225

15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp.500.000/Unit (luas maksimum 10 m ² apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp.10.000/m ²)	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp.500.000/Unit (luas maksimum 10 m ² apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp.10.000/m ²)	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		Instalasi pengolahan	Rp.1.000.000/Unit (luas maksimum 10 m ² apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp.20.000/m ²)	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
16.	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Rp.500.000/Unit	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp.200.000/Unit	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
17.	Fonasi mesin (diluar bangunan)		Rp.500.000/Unit mesin	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
18.	Konstruksi menara televisi		Rp.50.000.000/Unit (tinggi maksimum 100 m apabila ada penambahan tinggi unit, dikenakan biaya tambahan Rp.1.000.000/m)	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225

19.	Konstruksi antena radio			1, 00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m	Rp.5.000.000/Unit	1, 00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
		Ketinggian 51-75 m	Rp.10.000.000/Unit	1, 00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
		Ketinggian 76-100 m	Rp.16.000.000/Unit	1, 00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
		Ketinggian 101-125 m	Rp.22.000.000/Unit	1, 00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
		Ketinggian 126-150 m	Rp.28.000.000/Unit	1, 00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
		Ketinggian diatas 150 m	Rp.34.000.000/Unit	1, 00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
	2) Sistem guy wire/ bentang kawat:	Ketinggian 0-50 m	Rp.2.500.000/Unit	1, 00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
		Ketinggian 51-75 m	Rp.5.000.000/Unit	1, 00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
		Ketinggian 76-100 m	Rp.8.000.000/Unit	1, 00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
Ketinggian diatas 100m		Rp.11.000.000/Unit	1, 00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$	
20.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara bersama		1, 00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
		a. Ketinggian kurang dari 25 m	Rp.15.000.000/Unit	1, 00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
		b. Ketinggian 25-50 m	Rp.21.000.000/Unit	1, 00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
		c. Ketinggian diatas 50 m	Rp.27.000.000/Unit	1, 00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
		Menara mandiri		1, 00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
		a. Ketinggian kurang dari 25 m	Rp.30.000.000/Unit	1, 00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
		b. Ketinggian 25-50 m	Rp.60.000.000/Unit	1, 00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
c. Ketinggian diatas 50 m	Rp.90.000.000/Unit	1, 00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$		
21.	Tangki tanam bahan bakar		Rp.6.000.000/Unit	1, 00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	saluran	Rp.1.000/m'	1, 00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
		Kolam tampung	Rp.1.500/m ²	1, 00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
23.	Konstruksi penyimpanan/silo		Rp.100.000/m ³	1, 00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$

B. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Tarif Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah sebesar US\$100 (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan per bulan per orang untuk setiap Tenaga Kerja Asing.

Nilai retribusi terutang dibayar berdasarkan kurs yang berlaku pada saat SKRD/dokumen yang dipersamakan diterbitkan.

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

HERNI SULASTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 15 NOMOR 2023